



# LAPORAN AMI (Audit Mutu Internal) PROGRAM STUDI

**S1 - SARJANA  
HUKUM TATA NEGARA  
2026**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI  
PONOROGO  
2026



@lpm\_uinpo



[www.lpm.uinponorogo.ac.id](http://www.lpm.uinponorogo.ac.id)



[lpm@uinponorogo.ac.id](mailto:lpm@uinponorogo.ac.id)

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI**



|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Program Studi       | : Hukum Tata Negara                  |
| Fakultas            | : Syariah                            |
| Ketua Program Studi | : Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H.  |
| Ketua Auditor       | : Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I             |
| Anggota Auditor     | : Ika Septiana Windi Antari, M.Stat. |

**Lembaga Penjaminan Mutu  
UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO  
2026**

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

**Fakultas** : Syariah  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara  
**Alamat** : Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Ponorogo  
**Kaprodi** : Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H.  
**Tanggal Audit** : 30 Juli 2026  
**Ketua Auditor** : Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I

**Tanda Tangan  
Ketua Auditor:**



**Tanda Tangan  
Ketua Prodi:**



### II. TEMUAN POSITIF – TP

| No | Sub area (unit kerja) | Deskripsi/uraian temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kategori Temuan |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  |                       | CPL prodi HTN memuat: (a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan spesifik dan aplikasinya pada bidang keilmuan tertentu; (b) kecakapan umum sebagai dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; (c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi maupun memperoleh sertifikat profesi; (d) kemampuan intelektual untuk berpikir mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat; serta (e) kompetensi tambahan yang menunjukkan kekhasan dan daya saing program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | Memenuhi        |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2  | Hukum Tata Negara | CPL prodi HTN dirumuskan dengan memperhatikan: (a) visi dan misi perguruan tinggi; (b) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; (c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja (melibatkan stakeholder eksternal); (e) ranah keilmuan program studi; (f) kompetensi utama lulusan program studi; (g) kurikulum program studi sejenis (asosiasi); dan (h) dimutakhirkan secara berkala setiap 4–5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. | Memenuhi  |
| 3  |                   | PS menunjukkan bukti masa tempuh kurikulum dan beban belajar yang memenuhi 3 aspek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Memenuhi  |
| 4  |                   | UPPS/PS melaksanakan evaluasi kurikulum dengan memenuhi 5 aspek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Memenuhi  |
| 5  |                   | RPS memenuhi 3 aspek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Memenuhi  |
| 6  |                   | Terdapat laporan EDOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Memenuhi  |
| 7  |                   | DTPS melaksanakan pembelajaran yang memenuhi 8 aspek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Memenuhi  |
| 8  |                   | UPPS/PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, dengan memenuhi 6 aspek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Memenuhi  |
| 9  |                   | Dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan magang Kependidikan yang memenuhi 6 aspek dengan Frekuensi pembimbingan $\geq 4$ kali kunjungan (daring atau luring).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Memenuhi  |
| 10 |                   | Program studi menunjukkan bukti kualifikasi dan pengembangan dosen yang memenuhi 4 aspek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Memenuhi  |
| 11 |                   | PPDTPS $\geq 20\%$ dan PS melakukan analisis tren jumlah DTPS yang melakukan publikasi ilmiah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Memenuhi  |
| 12 |                   | Semua NDTPS memiliki publikasi ilmiah pada jurnal internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Memenuhi  |
| 13 |                   | PS melakukan analisis keberhasilan, menyusun rencana dan tindak lanjut terkait hasil analisis penerimaan mahasiswa baru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Memenuhi  |
| 14 |                   | lulusan pada saat TS memiliki pengalaman lokal/wilayah yang memberikan dampak signifikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Memenuhi  |
| 15 |                   | Terdapat 4 prestasi internasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Melampaui |

|    |                                                                                                                                                                                         |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 16 | Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi profesional tingkat nasional atau internasional $\geq 30\%$ .                                                                              | Melampaui |
| 17 | Rata-rata IPK angkatan 2020 3,52<br>Rata-rata IPK angkatan 2021 3,54<br>Rata-rata IPK angkatan 2022 3,58<br>Rata-rata IPK lulusan selama 3 tahun terakhir 3,55 sudah melebihi dari 3,25 | Memenuhi  |
| 18 | Lebih dari 50% mahasiswa HTN menyelesaikan studi sesuai dengan masa tempuh                                                                                                              | Memenuhi  |
| 19 | TS-6 prodi belum ada                                                                                                                                                                    | Memenuhi  |
| 20 | 28 lulusan (76 %) memperoleh pekerjaan pertama yang memiliki tingkat kesesuaian dengan bidang keilmuan Program Studi                                                                    | Memenuhi  |
| 21 | Rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan kategori sangat baik, yaitu sebesar 84,57%                                                                                                  | Memenuhi  |
| 22 | Sudah bagus, untuk bukti bisa diperinci                                                                                                                                                 | Memenuhi  |
| 23 | Paling sedikit 25% penelitian dosen program studi dalam 3 tahun terakhir melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian.                                                             | Memenuhi  |
| 24 | Peta jalan sudah ada meskipun di lingkup fakultas                                                                                                                                       | Memenuhi  |
| 25 | Peta jalan sudah ada di lingkup fakultas                                                                                                                                                | Memenuhi  |

### III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

| No | Sub area (unit kerja) | Deskripsi/uraian temuan                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kategori Temuan |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  |                       | Sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) kepada mahasiswa telah dilakukan pada kegiatan PBAK, orientasi jurusan, dan proses pembelajaran di kelas, namun belum dilaksanakan melalui forum khusus serta belum didukung oleh dokumentasi yang memadai sebagai bukti pelaksanaannya. | Observasi       |
| 2  |                       | Program studi belum memiliki laporan kegiatan implementasi kurikulum yang terdokumentasi, sedangkan bukti yang tersedia hanya berupa publikasi kegiatan pada laman web.                                                                                                                 | Minor           |
| 3  |                       | Rubrik penilaian ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) baru tersedia pada RPS mata kuliah semester 7, sehingga belum diterapkan secara konsisten pada seluruh RPS.                                                                                                            | Minor           |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4  | Hukum Tata Negara | Asesmen ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) baru dilaksanakan pada 2 dari 20 mata kuliah penciri, sehingga implementasi asesmen CPL belum mencakup seluruh mata kuliah penciri yang ditetapkan.                                                                            | Minor     |
| 5  |                   | Belum seluruh mata kuliah memiliki buku ajar sebagai salah satu sumber pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran.                                                                                                                                                                | Minor     |
| 6  |                   | Pada Program Studi, rasio pembimbing utama terhadap mahasiswa bimbingan per semester sebesar 1:7, sehingga belum memenuhi standar rasio pembimbing utama sebagaimana ditetapkan dalam Standar SPMI                                                                                     | Minor     |
| 7  |                   | Pada Program Studi, tidak ditemukan dokumentasi yang menunjukkan upaya program studi dalam meningkatkan suasana akademik melalui kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas, sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar SPMI | Observasi |
| 8  |                   | Pada Program Studi, berdasarkan hasil telaah dokumen keanggotaan asosiasi dosen, hanya 5 dari 30 dosen yang tercatat sebagai anggota asosiasi profesi/keilmuan (Problem), sehingga belum memenuhi ketentuan dalam Standar SPMI                                                         | Minor     |
| 9  |                   | Pada Program Studi, berdasarkan data prestasi mahasiswa tahun berjalan, hanya terdapat 6 prestasi nonakademik tingkat nasional dari 373 mahasiswa (Problem), sehingga belum memenuhi target capaian prestasi mahasiswa sebagaimana ditetapkan dalam Standar SPMI.                      | Minor     |
| 10 |                   | Pada Program Studi, berdasarkan data karya inovatif mahasiswa, hanya 27 dari 373 mahasiswa yang memiliki karya inovatif, sehingga belum memenuhi target capaian karya inovatif mahasiswa sebagaimana ditetapkan dalam Standar SPMI.                                                    | Minor     |
| 11 |                   | Pada Program Studi, berdasarkan data masa studi lulusan, rata-rata masa studi lulusan adalah 4,5 tahun, sehingga belum memenuhi Standar SPMI                                                                                                                                           | Minor     |

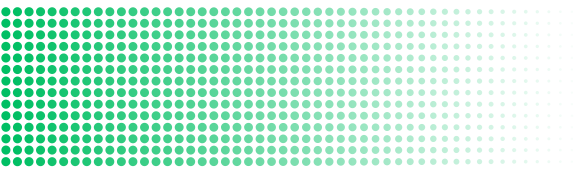
|    |                                                                                                                                                                                      |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 12 | Pada Program Studi, berdasarkan hasil tracer study lulusan, rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama adalah 6–8 bulan, sehingga belum memenuhi Standar SPMI | Minor |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

#### IV. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI), Program Studi telah mengimplementasikan sebagian besar Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan baik. Ketidaksesuaian yang ditemukan umumnya berkaitan dengan aspek dokumentasi serta beberapa indikator yang implementasinya belum optimal sehingga capaian kinerjanya belum memenuhi standar secara maksimal. Di sisi lain, Program Studi juga menunjukkan capaian yang melampaui standar pada beberapa indikator, di antaranya prestasi mahasiswa tingkat internasional sebanyak 4 mahasiswa, melebihi target minimal 1 mahasiswa. Namun demikian, Program Studi masih perlu meningkatkan pembinaan dan fasilitasi untuk mendukung peningkatan prestasi nonakademik serta pengembangan karya inovatif mahasiswa, disertai penguatan dokumentasi dan konsistensi implementasi SPMI sebagai upaya peningkatan mutu berkelanjutan.

#### V. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1
2. Form 2
3. Form 3
4. Form 4
5. SK Instrumen, Berita Acara, Daftar Hadir, dan Dokumentasi



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br/> <b>UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO</b><br/> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492</p> |              |
| FM-AMI/01/00                                                                      | <b>RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | Hal 1 dari 4 |

| TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menilai sejauh mana program studi telah memenuhi standar nasional dan internal yang berlaku.</li> <li>2. Memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan dalam kerangka peningkatan mutu akademik dan tata kelola program studi.</li> </ol> |
| RUANG LINGKUP                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CPL dan Kurikulum</li> <li>2. Proses Pembelajaran</li> <li>3. Dosen</li> <li>4. Mahasiswa</li> <li>5. Lulusan</li> <li>6. Penelitian dan PkM</li> </ol>                                                                                                     |

| AREA AUDIT        | STANDAR/KRITERIA/REF                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hukum Tata Negara | Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025<br>Matriks LAMSPAK<br>Matriks LAMEMBA/IAU DL 09<br>PerBAN-PT No.35 Tahun 2025<br>Matriks LAMDIK |

| AUDITI                                                       | Tanggal Audit   | 30 Juli 2026                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. Martha Eri Safira,<br>S.H., M.H.<br>Muh. Maksum, M.E.Sy. | Periode Audit   |                                                                                                                              |
|                                                              | Ketua Auditor   | Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I                                                                                                       |
|                                                              | Anggota Auditor | Ika Septiana Windi Antari, M.Stat.                                                                                           |
| Distribusi                                                   | Auditi          | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Auditor</span> <span>LPM</span> <span>Arsip</span> </div> |

| Tgl/Jam       | Unit kerja/ Proses | Auditor                                                            | Auditi                                                          | Ruang Lingkup                                                                                   |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08.00 - 11.00 | Hukum Tata Negara  | Dr. Umi Rohmah,<br>M.Pd.I<br>Ika Septiana Windi<br>Antari, M.Stat. | Dr. Martha Eri<br>Safira, S.H., M.H.<br>Muh. Maksum,<br>M.E.Sy. | CPL dan Kurikulum<br>Proses Pembelajaran<br>Dosen<br>Mahasiswa<br>Lulusan<br>Penelitian dan PkM |

Ponorogo, 30 Juli 2026

Ketua Auditor



Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492

FM-AMI/02/00

**CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL**

Hal 2 dari 4

|                |                                                                                                                                     |               |                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Tanggal</b> | 30 Juli 2026                                                                                                                        | <b>Lokasi</b> | Hukum Tata Negara                                             |
| <b>Standar</b> | Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025<br>Matriks LAMSPAK<br>Matriks LAMEMBA/IAU DL 09<br>PerBAN-PT No.35 Tahun 2025<br>Matriks LAMDIK | <b>Auditi</b> | Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H.<br><br>Muh. Maksum, M.E.Sy. |
| <b>Auditor</b> | Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I<br>Ika Septiana Windi Antari, M.Stat.                                                                        |               |                                                               |

| No | Pertanyaan                                                                                                       | Referensi                                                                                   | Bukti/ Ket                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | Adakah dokumen sosialisasi CPL ke mahasiswa? osjur, PBAK, di kelas                                               | Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat (3); Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 7     | Tidak adanya dokumentasi sosialisasi               |
| 2  | Adakah laporan kegiatan dari implementasi kurikulum ? tidak hanya di WEB                                         | Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/IAU DL 09 Kriteria 6 Kurikulum No.2                        | Tidak ada laporan, tetapi ada bukti di WEB         |
| 3  | Adakah rubrik penilaian ketercapaian CPL pada RPS? RPS smtr 7, KPM, Praktikum, skripsi                           | Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/IAU DL 09 Kriteria 6 Jaminan Pembelajaran No.1             | RPS                                                |
| 4  | Adakah asesmen pencapaian CPL?                                                                                   | Matriks LAMDIK Indikator Nomor 49                                                           | Asesmen baru dilakukan pada 2 dari 20 matkul penci |
| 5  | Apakah prodi memiliki kumpulan dokumen bahan ajar mata kuliah prodi? ideal nya semua mata kuliah ada buku ajar   | Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025 Pasal 41 ayat (1) dan (2); Matriks LAMSPAK Indikator 39 | Buku ajar                                          |
| 6  | Apakah ada modul bimbingan skripsi? atau screenshot siacad                                                       | Matriks LAMDIK Indikator 39                                                                 | Dokumen pembagian dosen pembimbing                 |
| 7  | Apakah ada dokumen untuk mendukung suasana akademik? forum diskusi dosen, mahasiswa, dll                         | Matriks LAMDIK Indikator 38                                                                 | Tidak ada bukti dokumen                            |
| 8  | Kenapa hanya sedikit dosen yang mengikuti asosiasi dosen?                                                        | Matriks Penilaian LAMSPAK No.56                                                             | Kartu anggota                                      |
| 9  | Berapa jumlah prestasi non akademik mahasiswa?                                                                   | Matriks LAMSPAK Indikator No.11                                                             | Data prestasi mahasiswa                            |
| 10 | Jumlah mahasiswa pada saat TS?                                                                                   | Matriks LAMDIK Indikator No.15                                                              | Data karya inovatif mahasiswa                      |
| 11 | Apakah PS juga melakukan analisis lebih lanjut terkait faktor penyebab dan dampaknya terkait masa studi lulusan? | Matriks LAMDIK Indikator No.41; Matriks LAMSPAK Indikator No.12                             | Laporan evaluasi dan tindak lanjut                 |

|    |                                                                                                                                         |                                                                 |                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 12 | Data tracer bisa lebih didetailkan terkait lebih dari 6 bulan, itu detailnya berapa bulan sejak lulus hingga mendapat pekerjaan pertama | Matriks LAMDIK Indikator No.46; Matriks LAMSPAK Indikator No.15 | Laporan tracer studi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|

Ponorogo, 30 Juli 2026

Ketua Auditor



Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br/> <b>UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO</b><br/> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b><br/> <small>Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492</small></p> |              |
| FM-AMI/03/00                                                                      | <b>TEMUAN AUDIT &amp;<br/> PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>                                                                                                                                                                                                                | Hal 3 dari 4 |

| Ruang Lingkup                                                                                   | Area Audit                         |  | Auditi                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| CPL dan Kurikulum<br>Proses Pembelajaran<br>Dosen<br>Mahasiswa<br>Lulusan<br>Penelitian dan PkM | Hukum Tata Negara                  |  | Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H. |
|                                                                                                 | <b>Tanggal Audit</b>               |  | Muh. Maksum, M.E.Sy.              |
|                                                                                                 | 30 Juli 2026                       |  |                                   |
|                                                                                                 | <b>Auditor</b>                     |  |                                   |
|                                                                                                 | Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I             |  |                                   |
|                                                                                                 | Ika Septiana Windi Antari, M.Stat. |  |                                   |

| Distribusi | Auditi |  | Auditor |  | LPM |  | Arsip |  |
|------------|--------|--|---------|--|-----|--|-------|--|
|------------|--------|--|---------|--|-----|--|-------|--|

| Kriteria          | Sosialisasi CPL kepada Mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deskripsi Kondisi | Sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) kepada mahasiswa telah dilakukan pada kegiatan PBAK, orientasi jurusan, dan proses pembelajaran di kelas, namun belum dilaksanakan melalui forum khusus serta belum didukung oleh dokumentasi yang memadai sebagai bukti pelaksanaannya. |
| Akar Penyebab     | Program studi belum menetapkan mekanisme dan jadwal khusus untuk sosialisasi CPL serta belum mengelola dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan.                                                                                                                                  |
| Akibat            | Bukti keterlaksanaan sosialisasi CPL tidak dapat ditunjukkan secara memadai sehingga efektivitas penyampaian CPL kepada mahasiswa sulit dibuktikan pada saat audit maupun akreditasi.                                                                                                   |
| Rekomendasi       | Program studi perlu menetapkan mekanisme sosialisasi CPL yang terdokumentasi, baik melalui forum khusus maupun kegiatan akademik yang terjadwal, serta mengarsipkan bukti pelaksanaan seperti undangan, materi, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi foto sebagai evidence.           |
| Kategori          | Observasi                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                   |                                                                                                |                  |                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| No. PTK           | 1                                                                                              |                  |                                   |
| Rencana Perbaikan | Penetapan mekanisme sosialisasi CPL, serta menjadwalkan sosialisasi CPL dan mendokumentasikan. |                  |                                   |
| Jadwal Perbaikan  | September 2026                                                                                 | Penanggung Jawab | Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H. |

| Kriteria          | Implementasi Kurikulum                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deskripsi Kondisi | Program studi belum memiliki laporan kegiatan implementasi kurikulum yang terdokumentasi, sedangkan bukti yang tersedia hanya berupa publikasi kegiatan pada laman web. |
| Akar Penyebab     | Belum terdapat mekanisme baku yang mengatur penyusunan dan pengarsipan laporan kegiatan implementasi kurikulum.                                                         |
| Akibat            | Pelaksanaan implementasi kurikulum tidak dapat dibuktikan secara komprehensif karena belum didukung oleh laporan kegiatan yang terdokumentasi.                          |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Rekomendasi | Program studi perlu menyusun dan mengarsipkan laporan kegiatan implementasi kurikulum secara sistematis, dilengkapi dengan bukti pendukung seperti undangan, daftar hadir, materi, notulen, dokumentasi, dan luaran kegiatan, sementara publikasi pada laman web dapat digunakan sebagai bukti pelengkap. |  |  |
| Kategori    | Observasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| No. PTK           | 2                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                   |
| Rencana Perbaikan | Menyusun format laporan kegiatan implementasi kurikulum, melengkapi laporan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menetapkan mekanisme dokumentasi dan pengarsipan untuk setiap kegiatan implementasi kurikulum. |                  |                                   |
| Jadwal Perbaikan  | Oktober 2026                                                                                                                                                                                                       | Penanggung Jawab | Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H. |

|                   |                                                                                                                                                                              |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Kriteria          | Pengukuran Ketercapaian CPL                                                                                                                                                  |  |  |
| Deskripsi Kondisi | Rubrik penilaian ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) baru tersedia pada RPS mata kuliah semester 7, sehingga belum diterapkan secara konsisten pada seluruh RPS. |  |  |
| Akar Penyebab     | Belum dilakukan penyusunan dan standarisasi rubrik penilaian ketercapaian CPL                                                                                                |  |  |
| Akibat            | Pengukuran ketercapaian CPL belum dapat dilakukan secara konsisten dan                                                                                                       |  |  |
| Rekomendasi       | Program studi perlu menyusun dan menerapkan rubrik penilaian ketercapaian                                                                                                    |  |  |
| Kategori          | Minor                                                                                                                                                                        |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                    |                  |                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| No. PTK           | 3                                                                                                                                                                  |                  |                                   |
| Rencana Perbaikan | Melakukan reviu dan revisi seluruh RPS dengan menambahkan rubrik penilaian ketercapaian CPL serta menetapkan standar penyusunan RPS yang berlaku di program studi. |                  |                                   |
| Jadwal Perbaikan  | Desember 2026                                                                                                                                                      | Penanggung Jawab | Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H. |

|                   |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Kriteria          | Asesmen Pencapaian CPL                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Deskripsi Kondisi | Asesmen ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) baru dilaksanakan pada 2 dari 20 mata kuliah penciri, sehingga implementasi asesmen CPL belum mencakup seluruh mata kuliah penciri yang ditetapkan.      |  |  |
| Akar Penyebab     | Belum seluruh dosen pengampu mata kuliah penciri menerapkan mekanisme asesmen CPL sesuai ketentuan program studi.                                                                                                |  |  |
| Akibat            | Data ketercapaian CPL belum menggambarkan capaian program studi secara komprehensif sehingga hasil evaluasi dan tindak lanjut peningkatan mutu belum dapat dilakukan secara optimal.                             |  |  |
| Rekomendasi       | Program studi perlu memastikan pelaksanaan asesmen CPL pada seluruh mata kuliah penciri, menyusun mekanisme monitoring pelaksanaannya, serta mengompilasi hasil asesmen sebagai dasar evaluasi ketercapaian CPL. |  |  |
| Kategori          | Minor                                                                                                                                                                                                            |  |  |

|                   |                                                                                                                                                              |                  |                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| No. PTK           | 4                                                                                                                                                            |                  |                                   |
| Rencana Perbaikan | Melaksanakan asesmen CPL pada seluruh mata kuliah penciri, melakukan monitoring pelaksanaan oleh program studi, dan menyusun rekapitulasi hasil asesmen CPL. |                  |                                   |
| Jadwal Perbaikan  | Desember 2026                                                                                                                                                | Penanggung Jawab | Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H. |

|          |                     |  |  |
|----------|---------------------|--|--|
| Kriteria | Materi Pembelajaran |  |  |
|----------|---------------------|--|--|

|                   |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deskripsi Kondisi | Belum seluruh mata kuliah memiliki buku ajar sebagai salah satu sumber pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran.                                                         |
| Akar Penyebab     | Penyusunan dan pengembangan buku ajar oleh dosen belum dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan mata kuliah yang diampu.                                                       |
| Akibat            | Ketersediaan sumber belajar yang terstandar bagi mahasiswa belum merata pada seluruh mata kuliah sehingga dapat memengaruhi konsistensi proses pembelajaran.                    |
| Rekomendasi       | Program studi perlu menyusun rencana pengembangan buku ajar untuk seluruh mata kuliah serta melakukan monitoring terhadap pemenuhan ketersediaan buku ajar oleh dosen pengampu. |
| Kategori          | Minor                                                                                                                                                                           |

|                   |                                                                                                                                                                  |                  |                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| No. PTK           | 5                                                                                                                                                                |                  |                                   |
| Rencana Perbaikan | Mengidentifikasi mata kuliah yang belum memiliki buku ajar, menyusun target penyusunan buku ajar, dan melakukan monitoring serta evaluasi capaian penyusunannya. |                  |                                   |
| Jadwal Perbaikan  | Desember 2026                                                                                                                                                    | Penanggung Jawab | Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H. |

|                   |                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Kriteria          | Pembimbingan Tugas Akhir                                                                                                                                                                           |  |  |
| Deskripsi Kondisi | Pada Program Studi, rasio pembimbing utama terhadap mahasiswa bimbingan per semester sebesar 1:7, sehingga belum memenuhi standar rasio pembimbing utama sebagaimana ditetapkan dalam Standar SPMI |  |  |
| Akar Penyebab     | Jumlah mahasiswa bimbingan belum diimbangi dengan pemerataan beban pembimbing utama sesuai ketentuan program studi.                                                                                |  |  |
| Akibat            | Beban pembimbing utama menjadi lebih tinggi sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas proses pembimbingan akademik.                                                                              |  |  |
| Rekomendasi       | Program studi perlu melakukan pemerataan distribusi mahasiswa bimbingan dan menyesuaikan penugasan dosen pembimbing agar memenuhi standar rasio yang ditetapkan.                                   |  |  |
| Kategori          | Minor                                                                                                                                                                                              |  |  |

|                   |                                                                   |                  |                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| No. PTK           | 6                                                                 |                  |                                   |
| Rencana Perbaikan | Pemerataan beban pembimbing utama sesuai ketentuan program studi. |                  |                                   |
| Jadwal Perbaikan  | September 2026                                                    | Penanggung Jawab | Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H. |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Kriteria          | Suasana Akademik                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Deskripsi Kondisi | Pada Program Studi, tidak ditemukan dokumentasi yang menunjukkan upaya program studi dalam meningkatkan suasana akademik melalui kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas, sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar SPMI |  |  |
| Akar Penyebab     | Belum terdapat mekanisme yang memastikan seluruh kegiatan akademik di luar kelas didokumentasikan dan diarsipkan secara sistematis.                                                                                                                                                    |  |  |
| Akibat            | Keterlaksanaan upaya peningkatan suasana akademik tidak dapat dibuktikan secara memadai pada saat audit maupun akreditasi.                                                                                                                                                             |  |  |
| Rekomendasi       | Program studi perlu mendokumentasikan dan mengarsipkan seluruh kegiatan akademik di luar kelas yang mendukung kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, dilengkapi dengan bukti seperti undangan, agenda, daftar hadir, materi, notulen, dokumentasi foto, dan laporan kegiatan. |  |  |
| Kategori          | Observasi                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                   |                  |                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| No. PTK           | 7                                                                                                                                                                                 |                  |                                   |
| Rencana Perbaikan | Menyusun mekanisme dokumentasi kegiatan akademik di luar kelas, melengkapi bukti kegiatan yang telah dilaksanakan, serta mengarsipkan seluruh dokumen pendukung sebagai evidence. |                  |                                   |
| Jadwal Perbaikan  | Desember 2026                                                                                                                                                                     | Penanggung Jawab | Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H. |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Kriteria          | Asosiasi Keilmuan Dosen                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Deskripsi Kondisi | Pada Program Studi, berdasarkan hasil telaah dokumen keanggotaan asosiasi dosen, hanya 5 dari 30 dosen yang tercatat sebagai anggota asosiasi profesi/keilmuan (Problem), sehingga belum memenuhi ketentuan dalam Standar SPMI |  |  |
| Akar Penyebab     | Program studi belum memiliki mekanisme yang mendorong, memfasilitasi, dan memonitor keikutsertaan seluruh dosen dalam asosiasi profesi dan/atau keilmuan yang relevan.                                                         |  |  |
| Akibat            | Keterlibatan dosen dalam jejaring profesi dan pengembangan keilmuan masih rendah sehingga peluang peningkatan kompetensi, kolaborasi akademik, dan pengembangan tridarma belum optimal.                                        |  |  |
| Rekomendasi       | Program studi perlu menyusun kebijakan dan rencana peningkatan keanggotaan dosen pada asosiasi profesi dan/atau keilmuan yang relevan, disertai monitoring terhadap pemenuhannya.                                              |  |  |
| Kategori          | Minor                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                |                  |                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| No. PTK           | 8                                                                                                                                                              |                  |                                   |
| Rencana Perbaikan | Mengidentifikasi asosiasi profesi yang sesuai, memfasilitasi proses pendaftaran dosen, menetapkan target keanggotaan, dan melakukan monitoring secara berkala. |                  |                                   |
| Jadwal Perbaikan  | Oktober 2026                                                                                                                                                   | Penanggung Jawab | Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H. |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Kriteria          | Prestasi Nonakademik Mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Deskripsi Kondisi | Pada Program Studi, berdasarkan data prestasi mahasiswa tahun berjalan, hanya terdapat 6 prestasi nonakademik tingkat nasional dari 373 mahasiswa (Problem), sehingga belum memenuhi target capaian prestasi mahasiswa sebagaimana ditetapkan dalam Standar SPMI. |  |  |
| Akar Penyebab     | Program pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi nonakademik belum dilaksanakan secara optimal.                                                                                                                                |  |  |
| Akibat            | Capaian prestasi nonakademik mahasiswa belum optimal sehingga mengurangi daya saing mahasiswa dan capaian indikator kinerja program studi.                                                                                                                        |  |  |
| Rekomendasi       | Program studi perlu menyusun program pembinaan prestasi secara terencana, meningkatkan pendampingan serta dukungan pendanaan bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi nonakademik di tingkat nasional.                                                            |  |  |
| Kategori          | Minor                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

|                   |                                                                                                                                                       |                  |                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| No. PTK           | 9                                                                                                                                                     |                  |                                   |
| Rencana Perbaikan | Menyusun program pembinaan prestasi, menetapkan dosen pendamping lomba, mengalokasikan anggaran, dan melakukan monitoring capaian prestasi mahasiswa. |                  |                                   |
| Jadwal Perbaikan  | Desember 2026                                                                                                                                         | Penanggung Jawab | Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H. |

|          |                                               |  |  |
|----------|-----------------------------------------------|--|--|
| Kriteria | Karya Inovatif dan Publikasi Ilmiah Mahasiswa |  |  |
|----------|-----------------------------------------------|--|--|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deskripsi Kondisi | Pada Program Studi, berdasarkan data karya inovatif mahasiswa, hanya 27 dari 373 mahasiswa yang memiliki karya inovatif, sehingga belum memenuhi target capaian karya inovatif mahasiswa sebagaimana ditetapkan dalam Standar SPMI. |
| Akar Penyebab     | Program pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi pengembangan karya inovatif mahasiswa belum dilaksanakan secara optimal.                                                                                                            |
| Akibat            | Capaian karya inovatif mahasiswa belum optimal sehingga mengurangi kontribusi mahasiswa terhadap pengembangan inovasi dan indikator kinerja program studi.                                                                          |
| Rekomendasi       | Program studi perlu memperkuat program pembinaan dan pendampingan pengembangan karya inovatif mahasiswa, memberikan fasilitasi pendanaan, serta melakukan monitoring dan evaluasi capaian karya inovatif secara berkala.            |
| Kategori          | Minor                                                                                                                                                                                                                               |

|                   |                                                                                                                                                                                                      |                  |                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| No. PTK           | 10                                                                                                                                                                                                   |                  |                                   |
| Rencana Perbaikan | Menyusun program pengembangan karya inovatif mahasiswa, menunjuk dosen pendamping, memfasilitasi keikutsertaan mahasiswa dalam program inovasi, dan mendokumentasikan seluruh luaran karya inovatif. |                  |                                   |
| Jadwal Perbaikan  | Desember 2026                                                                                                                                                                                        | Penanggung Jawab | Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H. |

|                   |                                                                                                                                                                                            |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Kriteria          | Masa Studi Lulusan                                                                                                                                                                         |  |  |
| Deskripsi Kondisi | Pada Program Studi, berdasarkan data masa studi lulusan, rata-rata masa studi lulusan adalah 4,5 tahun, sehingga belum memenuhi Standar SPMI                                               |  |  |
| Akar Penyebab     | Monitoring dan pendampingan penyelesaian studi mahasiswa belum optimal sehingga sebagian mahasiswa menyelesaikan studi melebihi masa studi yang ditargetkan.                               |  |  |
| Akibat            | Rata-rata masa studi lulusan melebihi standar yang ditetapkan sehingga berpotensi memengaruhi capaian indikator kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.                        |  |  |
| Rekomendasi       | Program studi perlu memperkuat sistem monitoring kemajuan studi, pembimbingan akademik, dan pendampingan penyelesaian tugas akhir agar rata-rata masa studi lulusan sesuai dengan standar. |  |  |
| Kategori          | Minor                                                                                                                                                                                      |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                        |                  |                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| No. PTK           | 11                                                                                                                                                                                     |                  |                                   |
| Rencana Perbaikan | Melakukan monitoring berkala terhadap masa studi mahasiswa, mengidentifikasi mahasiswa berisiko terlambat lulus, dan meningkatkan efektivitas pembimbingan akademik serta tugas akhir. |                  |                                   |
| Jadwal Perbaikan  | September 2026                                                                                                                                                                         | Penanggung Jawab | Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H. |

|                   |                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Kriteria          | Waktu Tunggu Kerja Lulusan                                                                                                                                                                    |  |  |
| Deskripsi Kondisi | Pada Program Studi, berdasarkan hasil tracer study lulusan, rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama adalah 6–8 bulan, sehingga belum memenuhi Standar SPMI          |  |  |
| Akar Penyebab     | Kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), layanan pengembangan karier, serta pembinaan kesiapan kerja bagi lulusan belum optimal.                              |  |  |
| Akibat            | Waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama melebihi standar yang ditetapkan sehingga berpotensi memengaruhi ketercapaian indikator kinerja lulusan dan daya saing program studi. |  |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekomendasi | Program studi perlu memperkuat layanan karier, memperluas kerja sama dengan DUDIKA, meningkatkan program magang, job fair, pembekalan karier, serta melakukan monitoring dan evaluasi hasil tracer study secara berkala. |
| Kategori    | Minor                                                                                                                                                                                                                    |

|                   |                                                                                                                                                                                                            |                  |                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| No. PTK           | 12                                                                                                                                                                                                         |                  |                                   |
| Rencana Perbaikan | Menyusun program penguatan layanan karier, memperluas jejaring kerja sama dengan mitra pengguna lulusan, melaksanakan pembekalan karier, dan meningkatkan pelaksanaan tracer study sebagai dasar evaluasi. |                  |                                   |
| Jadwal Perbaikan  | Desember 2026                                                                                                                                                                                              | Penanggung Jawab | Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H. |

| Tempat Persetujuan                            |                                                                                   |                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pimpinan Auditi                               |  | Ketua Auditor          |  |
| Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H.             |                                                                                   | Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I |                                                                                     |
| Direview oleh                                 |                                                                                   |                        |                                                                                     |
| Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu | Khoirun Nisak, M.SEI.                                                             |                        |  |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492

FM-AMI/04/00

**LOG TEMUAN AUDIT**

Hal 4 dari 4

| Sub area (unit kerja) | Kriteria                         | Deskripsi/uraian temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jenis Temuan | Kategori Temuan |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Hukum Tata Negara     | Perumusan CPL                    | CPL prodi HTN memuat: (a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan spesifik dan aplikasinya pada bidang keilmuan tertentu; (b) kecakapan umum sebagai dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; (c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi maupun memperoleh sertifikat profesi; (d) kemampuan intelektual untuk berpikir mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat; serta (e) kompetensi tambahan yang menunjukkan kekhasan dan daya saing program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | Sesuai       | Memenuhi        |
|                       | Mekanisme Perumusan CPL          | CPL prodi HTN dirumuskan dengan memperhatikan: (a) visi dan misi perguruan tinggi; (b) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; (c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja (melibatkan stakeholder eksternal); (e) ranah keilmuan program studi; (f) kompetensi utama lulusan program studi; (g) kurikulum program studi sejenis (asosiasi); dan (h) dimutakhirkan secara berkala setiap 4–5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.                                                                                                              | Sesuai       | Memenuhi        |
|                       | Sosialisasi CPL kepada Mahasiswa | Sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) kepada mahasiswa telah dilakukan pada kegiatan PBAK, orientasi jurusan, dan proses pembelajaran di kelas, namun belum dilaksanakan melalui forum khusus serta belum didukung oleh dokumentasi yang memadai sebagai bukti pelaksanaannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tidak Sesuai | Observasi       |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Masa Tempuh Kurikulum       | PS menunjukkan bukti masa tempuh kurikulum dan beban belajar yang memenuhi 3 aspek.                                                                                                                                                                                                    | Sesuai       | Memenuhi  |
| Implementasi Kurikulum      | Program studi belum memiliki laporan kegiatan implementasi kurikulum yang terdokumentasi, sedangkan bukti yang tersedia hanya berupa publikasi kegiatan pada laman web.                                                                                                                | Tidak Sesuai | Minor     |
| Pengukuran Ketercapaian CPL | Rubrik penilaian ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) baru tersedia pada RPS mata kuliah semester 7, sehingga belum diterapkan secara konsisten pada seluruh RPS.                                                                                                           | Tidak Sesuai | Minor     |
| Asesmen Pencapaian CPL      | Asesmen ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) baru dilaksanakan pada 2 dari 20 mata kuliah penciri, sehingga implementasi asesmen CPL belum mencakup seluruh mata kuliah penciri yang ditetapkan.                                                                            | Tidak Sesuai | Minor     |
| Evaluasi Kurikulum          | UPPS/PS melaksanakan evaluasi kurikulum dengan memenuhi 5 aspek.                                                                                                                                                                                                                       | Sesuai       | Memenuhi  |
| Perencanaan Pembelajaran    | RPS memenuhi 3 aspek.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sesuai       | Memenuhi  |
| Monitoring Pembelajaran     | Terdapat laporan EDOM                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sesuai       | Memenuhi  |
| Materi Pembelajaran         | Belum seluruh mata kuliah memiliki buku ajar sebagai salah satu sumber pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran.                                                                                                                                                                | Tidak Sesuai | Minor     |
| Proses Pembelajaran         | DTPS melaksanakan pembelajaran yang memenuhi 8 aspek                                                                                                                                                                                                                                   | Sesuai       | Memenuhi  |
| Pembimbingan Tugas Akhir    | Pada Program Studi, rasio pembimbing utama terhadap mahasiswa bimbingan per semester sebesar 1:7, sehingga belum memenuhi standar rasio pembimbing utama sebagaimana ditetapkan dalam Standar SPMI                                                                                     | Tidak Sesuai | Minor     |
| Suasana Akademik            | Pada Program Studi, tidak ditemukan dokumentasi yang menunjukkan upaya program studi dalam meningkatkan suasana akademik melalui kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas, sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar SPMI | Tidak Sesuai | Observasi |
| Survei Kepuasan Mahasiswa   | UPPS/PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, dengan memenuhi 6 aspek.                                                                                                                                                                           | Sesuai       | Memenuhi  |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Pembimbingan Magang                           | Dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan magang Kependidikan yang memenuhi 6 aspek dengan Frekuensi pembimbingan $\geq 4$ kali kunjungan (daring atau luring).                                                                                                  | Sesuai       | Memenuhi  |
| Kualifikasi dan Pengembangan Dosen            | Program studi menunjukkan bukti kualifikasi dan pengembangan dosen yang memenuhi 4 aspek.                                                                                                                                                                         | Sesuai       | Memenuhi  |
| Asosiasi Keilmuan Dosen                       | Pada Program Studi, berdasarkan hasil telaah dokumen keanggotaan asosiasi dosen, hanya 5 dari 30 dosen yang tercatat sebagai anggota asosiasi profesi/keilmuan (Problem), sehingga belum memenuhi ketentuan dalam Standar SPMI                                    | Tidak Sesuai | Minor     |
| Produktivitas Publikasi DTPS                  | PPDTPS $\geq 20\%$ dan PS melakukan analisis tren jumlah DTPS yang melakukan publikasi ilmiah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.                                                                                                                             | Sesuai       | Memenuhi  |
| Publikasi Dosen pada Jurnal Internasional     | Semua NDTPS memiliki publikasi ilmiah pada jurnal internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun                                                                                                                                            | Sesuai       | Memenuhi  |
| Analisis Kualitas Input Mahasiswa Baru        | PS melakukan analisis keberhasilan, menyusun rencana dan tindak lanjut terkait hasil analisis penerimaan mahasiswa baru                                                                                                                                           | Sesuai       | Memenuhi  |
| Pengalaman Belajar Mahasiswa di Luar Kampus   | lulusan pada saat TS memiliki pengalaman lokal/wilayah yang memberikan dampak signifikan.                                                                                                                                                                         | Sesuai       | Memenuhi  |
| Prestasi Akademik Mahasiswa                   | Terdapat 4 prestasi internasional                                                                                                                                                                                                                                 | Sesuai       | Melampaui |
| Prestasi Nonakademik Mahasiswa                | Pada Program Studi, berdasarkan data prestasi mahasiswa tahun berjalan, hanya terdapat 6 prestasi nonakademik tingkat nasional dari 373 mahasiswa (Problem), sehingga belum memenuhi target capaian prestasi mahasiswa sebagaimana ditetapkan dalam Standar SPMI. | Tidak Sesuai | Minor     |
| Karya Inovatif dan Publikasi Ilmiah Mahasiswa | Pada Program Studi, berdasarkan data karya inovatif mahasiswa, hanya 27 dari 373 mahasiswa yang memiliki karya inovatif, sehingga belum memenuhi target capaian karya inovatif mahasiswa sebagaimana ditetapkan dalam Standar SPMI.                               | Tidak Sesuai | Minor     |
| Kompetensi Profesi Mahasiswa                  | Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi profesional tingkat nasional atau internasional $\geq 30\%$ .                                                                                                                                                        | Sesuai       | Melampaui |

|                                                 |                                                                                                                                                                                         |              |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan         | Rata-rata IPK angkatan 2020 3,52<br>Rata-rata IPK angkatan 2021 3,54<br>Rata-rata IPK angkatan 2022 3,58<br>Rata-rata IPK lulusan selama 3 tahun terakhir 3,55 sudah melebihi dari 3,25 | Sesuai       | Memenuhi |
| Masa Studi Lulusan                              | Pada Program Studi, berdasarkan data masa studi lulusan, rata-rata masa studi lulusan adalah 4,5 tahun, sehingga belum memenuhi Standar SPMI                                            | Tidak Sesuai | Minor    |
| Kelulusan Tepat Waktu                           | Lebih dari 50% mahasiswa HTN menyelesaikan studi sesuai dengan masa tempuh                                                                                                              | Sesuai       | Memenuhi |
| Keberhasilan Studi Lulusan                      | TS-6 prodi belum ada                                                                                                                                                                    | Sesuai       | Memenuhi |
| Waktu Tunggu Kerja Lulusan                      | Pada Program Studi, berdasarkan hasil tracer study lulusan, rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama adalah 6–8 bulan, sehingga belum memenuhi Standar SPMI    | Tidak Sesuai | Minor    |
| Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan                 | 28 lulusan (76 %) memperoleh pekerjaan pertama yang memiliki tingkat kesesuaian dengan bidang keilmuan Program Studi                                                                    | Sesuai       | Memenuhi |
| Kepuasan Pengguna Lulusan                       | Rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan kategori sangat baik, yaitu sebesar 84,57%                                                                                                  | Sesuai       | Memenuhi |
| Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran | Sudah bagus, untuk bukti bisa diperinci sesuai kebutuhan ya, jadi tidak hanya mengarah ke LAKIP                                                                                         | Sesuai       | Memenuhi |
| Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian Dosen   | Paling sedikit 25% penelitian dosen program studi dalam 3 tahun terakhir melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian.                                                             | Sesuai       | Memenuhi |
| Peta Jalan Penelitian                           | Peta jalan sudah ada meskipun di lingkup fakultas                                                                                                                                       | Sesuai       | Memenuhi |
| Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat         | Peta jalan sudah ada di lingkup fakultas                                                                                                                                                | Sesuai       | Memenuhi |

Ponorogo, 30 Juli 2026

Ketua Auditor



Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO  
NOMOR 1208 TAHUN 2026  
TENTANG  
INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo;

b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, perlu dilakukan penetapan Instrumen Audit Mutu Internal Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Instrumen Audit Mutu Internal Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;



6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul;
11. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
12. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0 di Lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi;
13. Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi untuk Status Terakreditasi Unggul;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
15. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Nomor 789 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Akreditasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
16. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Nomor 611 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO TENTANG INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Instrumen Audit Mutu Internal Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo merupakan pernyataan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas dan sivitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.

KEDUA : Memberlakukan Instrumen Audit Mutu Internal Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
Pada tanggal 07 Juli 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO,



EVI MUAFIAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO  
NOMOR 1208 TAHUN 2026  
TENTANG  
INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI  
AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO TAHUN 2026

**PROGRAM SARJANA**

| No                               | Elemen                  | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referensi                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bidang: CPL dan Kurikulum</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                | Perumusan CPL           | Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) memuat kriteria minimal mengenai: (a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan spesifik dan aplikasinya pada bidang keilmuan tertentu; (b) kecakapan umum sebagai dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; (c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi maupun memperoleh sertifikat profesi; (d) kemampuan intelektual untuk berpikir mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat; serta (e) kompetensi tambahan yang menunjukkan kekhasan dan daya saing program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | 1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi<br>2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) |
| 2                                | Mekanisme Perumusan CPL | CPL dirumuskan dengan memperhatikan: (a) visi dan misi perguruan tinggi; (b) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; (c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja (melibatkan stakeholder eksternal); (e) ranah keilmuan program studi; (f) kompetensi utama lulusan program studi; (g) kurikulum program studi sejenis (asosiasi); dan (h) dimutakhirkan secara berkala setiap 4–5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.                                                                                                                                                                       | 3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik                                                                                                                                      |



| No | Elemen                           | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Referensi                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Sosialisasi CPL kepada Mahasiswa | CPL diinformasikan kepada mahasiswa program studi secara berkala melalui kegiatan atau media pembelajaran yang memenuhi aspek: (1) cakupan dan keberlanjutan; (2) umpan balik mahasiswa; (3) media sosialisasi; dan (4) terdokumentasi dengan baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)<br><br>4. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) |
| 4  | Masa Tempuh Kurikulum            | Ketua Program Studi pada program sarjana memastikan a) beban belajar dan masa tempuh kurikulum paling sedikit 144 satuan kredit semester yang dirancang selama 8 semester, b) distribusi beban belajar pada semester satu dan dua paling banyak 20 satuan kredit semester, c) semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 satuan kredit semester, serta dapat menyelenggarakan semester antara dengan beban belajar paling banyak 9 satuan kredit semester sesuai ketentuan yang berlaku yang dibuktikan dengan dokumen kurikulum dan distribusi beban belajar. |                                                                                                                                                         |
| 5  | Implementasi Kurikulum           | Bukti implementasi kurikulum mampu memfasilitasi: (1) keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, (2) interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembelajaran, (3) memanfaatkan kerja sama dengan mitra yang dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, strategi UPPS, serta visi keilmuan program studi.                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
| 6  | Pengukuran Ketercapaian CPL      | Pengukuran langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa: (1) menggunakan pedoman standar pemenuhan capaian pembelajaran (rubrik); (2) menggunakan instrumen yang valid dan handal; (3) menggunakan metode yang relevan dalam mengukur ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |
| 7  | Asesmen Pencapaian CPL           | Asesmen pencapaian CPL dilakukan berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada minimal 20% mata kuliah penciiri keilmuan program studi, disertai evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL secara rinci dan komprehensif, serta tindak lanjut hasil evaluasi asesmen pencapaian CPL yang didukung bukti lengkap dan sah.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |



| No                                 | Elemen                   | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Referensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                  | Evaluasi Kurikulum       | Evaluasi kurikulum memenuhi aspek: (a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali; (b) evaluasi makro dilakukan paling lama 5 tahun sekali; (c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah, visi keilmuan program studi, perkembangan IPTEKS, tuntutan IDUKA, kebutuhan masyarakat, dan keterampilan abad ke-21; (d) melibatkan stakeholder internal dan eksternal; serta (e) didokumentasikan secara lengkap.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bidang: Proses Pembelajaran</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9                                  | Perencanaan Pembelajaran | Ketua Program studi wajib memastikan a) seluruh Dosen penanggung jawab mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat capaian pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran, b) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten, c) isi materi pembelajaran sesuai RPS dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta ditinjau ulang secara berkala.                       | 1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi<br><br>2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)<br><br>3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan |
| 10                                 | Monitoring Pembelajaran  | Ketua Program Studi memiliki dan melaksanakan mekanisme: (1) perumusan, monitoring, dan evaluasi RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran, (2) memiliki sistem pemantauan proses pembelajaran yang memastikan kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS, penggunaan sumber pembelajaran yang tepat, serta kedalaman dan keluasan materi yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, dengan (3) seluruh hasil monitoring, evaluasi, dan pemantauan terdokumentasi dengan baik dan (4) ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu pembelajaran. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11                                 | Materi Pembelajaran      | Materi pembelajaran memiliki: (1) tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, serta (2) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, dengan (3) memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| No | Elemen                    | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Referensi               |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                           | dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan, konsep baru hasil penelitian terkini, serta (4) kebutuhan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Komunikasi<br>(LAMSPAK) |
| 12 | Proses Pembelajaran       | DTPS melaksanakan pembelajaran yang: (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun; (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa; (c) merealisasikan CPL melalui Sub-CPMK; (d) fleksibel melalui moda luring, daring, atau bauran (hybrid); (e) melaksanakan assessment for learning; (f) mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM; (g) memanfaatkan teknologi informasi yang relevan; dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran. |                         |
| 13 | Pembimbingan Tugas Akhir  | Pembimbingan Tugas Akhir oleh DTPS memenuhi aspek: (a) Ketersediaan panduan dan sistem informasi tugas akhir, (b) Kecukupan jumlah pembimbing utama tugas akhir, (c) Frekuensi pembimbingan, dan (d) analisis terhadap keefektifan pembimbingan tugas akhir.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| 14 | Suasana Akademik          | PS meningkatkan suasana akademik melalui kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas yang: (a) beragam, (b) intensif dan berkelanjutan, (c) relevan dengan visi keilmuan PS, dan (d) didokumentasikan secara lengkap dan terstruktur.                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 15 | Survei Kepuasan Mahasiswa | Program Studi melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap performa mengajar dosen yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil                                                                                                                       |                         |



| No                   | Elemen                             | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Referensi                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                    | pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16                   | Pembimbingan Magang                | Dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan magang dengan frekuensi tertentu secara intensif dan berkualitas yang tercermin dari: (a) kemudahan pembimbing untuk diakses oleh mahasiswa; (b) frekuensi pembimbingan yang memadai; (c) pemberian umpan balik yang konstruktif; (d) pelaksanaan evaluasi mahasiswa selesai melakukan magang; (e) pendokumentasian kegiatan pembimbingan yang lengkap, dan (f) analisis terhadap keefektifan pembimbingan magang. |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bidang: Dosen</b> |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17                   | Kualifikasi dan Pengembangan Dosen | DTPS memiliki: (1) memiliki kesesuaian bidang keahlian dengan mata kuliah yang diampu; (2) memiliki pengalaman akademik yang relevan dengan mata kuliah yang diampu; (3) memiliki luaran dan pengalaman profesional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung diferensiasi misi UPPS; (4) didukung sasaran strategis pengembangan profesi dan karier dosen.                                                        | 1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul<br><br>2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri |
| 18                   | Asosiasi Keilmuan Dosen            | Persentase DTPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan yang masih berlaku dengan kriteria maksimal $\geq 50\%$ dosen menjadi anggota asosiasi keilmuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19                   | Produktivitas Publikasi DTPS       | Minimal 20% DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author serta dilakukan analisis tren jumlah DTPS yang melakukan publikasi ilmiah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |



| No                       | Elemen                                      | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Referensi                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20                       | Publikasi Dosen pada Jurnal Internasional   | Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir memiliki jumlah rata-rata publikasi ilmiah $\geq 50\%$ NDTPS.                                                                                       | <p>Kependidikan (LAMDIK)</p> <p>3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)</p> <p>4. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)</p> |
| <b>Bidang: Mahasiswa</b> |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21                       | Analisis Kualitas Input Mahasiswa Baru      | PS melakukan analisis terhadap kualitas penerimaan mahasiswa baru: (1) memiliki mekanisme seleksi yang ketat, (2) rasio pendaftar dan yang diterima, dan (3) jumlah pendaftar memenuhi daya tampung.                                                                                                                            | 1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan                                                                                                             |
| 22                       | Pengalaman Belajar Mahasiswa di Luar Kampus | Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman nasional atau internasional misalnya program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman lokal/wilayah dalam membangun program |                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| No | Elemen                                 | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Referensi                                                                                                      |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        | pendidikan dan pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan masyarakat wilayah setempat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Status Terakreditasi Unggul                                                                                    |
| 23 | Prestasi Akademik Mahasiswa            | Prestasi akademik mahasiswa difasilitasi dan ditingkatkan sehingga jumlah prestasi akademik tingkat internasional minimal 1 dan/atau jumlah prestasi akademik tingkat nasional minimal 10% dari jumlah mahasiswa pada tahun berjalan (TS) yang dibuktikan dengan dokumen capaian prestasi mahasiswa.                                                                                                                                                                                                                                              | 2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)                                |
| 24 | Prestasi Non akademik Mahasiswa        | Prestasi non akademik mahasiswa difasilitasi dan ditingkatkan sehingga jumlah prestasi non akademik tingkat internasional minimal 1 dan/atau jumlah prestasi non akademik tingkat nasional minimal 10% dari jumlah mahasiswa pada tahun berjalan (TS) yang dibuktikan dengan dokumen capaian prestasi mahasiswa.                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) |
| 25 | Karya Inovatif dan Publikasi Mahasiswa | Minimal 20% mahasiswa memiliki karya inovatif yang berbentuk book chapter atau buku ber-ISBN, paten/paten sederhana, karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 sesuai bidang keilmuannya, dan/atau karya seni yang dipamerkan/dipagelarkan, serta dilakukan analisis kontribusi produktivitas karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah mahasiswa terhadap (1) penguatan budaya akademik, (2) peningkatan daya saing lulusan, serta (3) reputasi program studi di tingkat nasional maupun internasional. | 4. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)     |
| 26 | Kompetensi Profesi Mahasiswa           | Kompetensi profesional lulusan difasilitasi dan ditingkatkan sehingga sekurang-kurangnya 30% lulusan memiliki sertifikasi profesional tingkat nasional atau internasional yang dibuktikan dengan dokumen sertifikat kompetensi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |



| No                     | Elemen                                  | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Referensi                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bidang: Lulusan</b> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
| 27                     | Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan | Lulusan program studi jenjang sarjana memiliki rata-rata indeks prestasi kumulatif minimal 3,25 dalam tiga tahun terakhir yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi keberhasilan studi.                                                                                                                                       | 1. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)<br><br>2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) |
| 28                     | Masa Studi Lulusan                      | Masa studi lulusan jenjang sarjana berada pada rentang lebih dari 3,5 tahun sampai dengan paling lama 4,0 tahun dalam tiga tahun terakhir serta dilakukan analisis tren masa studi lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi masa studi lulusan.                               |                                                                                                                                                                                                       |
| 29                     | Kelulusan Tepat Waktu                   | Persentase mahasiswa yang dapat menyelesaikan studi sesuai masa tempuh kurikulum minimal 50%, serta dilakukan analisis tren kelulusan tepat waktu, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi keberhasilan studi.                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
| 30                     | Keberhasilan Studi Lulusan              | Persentase keberhasilan studi lulusan minimal 85% serta dilakukan analisis keberhasilan studi mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi keberhasilan studi.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
| 31                     | Waktu Tunggu Kerja Lulusan              | Keterserapan lulusan dipastikan sehingga mahasiswa memperoleh pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah lulus, serta dilakukan analisis terhadap tren waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan laporan tracer study dan hasil analisis.         |                                                                                                                                                                                                       |
| 32                     | Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan         | Kesesuaian bidang kerja lulusan dipantau dan ditingkatkan sehingga minimal 60% lulusan memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi, serta dilakukan analisis terhadap kesesuaian bidang kerja, faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan laporan tracer study dan hasil analisis. |                                                                                                                                                                                                       |



| No                               | Elemen                                          | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referensi                                                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33                               | Kepuasan Pengguna Lulusan                       | Evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan minimal mencakup aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerja sama, pengembangan diri, berpikir kritis, dan kreativitas, dengan target rata-rata tingkat kepuasan pengguna berada pada kategori sangat baik minimal 75% yang dibuktikan dengan hasil survei dan laporan evaluasi. |                                                                                                                |
| <b>Bidang Penelitian dan PkM</b> |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
| 34                               | Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran | Kegiatan dan hasil penelitian dan PkM dosen serta mahasiswa berkontribusi terhadap: (1) pengembangan ilmu pengetahuan; (2) peningkatan mutu pendidikan; (3) penguatan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.                                                                                                                                                                                                                     | 1. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)                                |
| 35                               | Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian Dosen   | Paling sedikit 25% penelitian dosen program studi dalam 3 tahun terakhir melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian untuk mendukung penguatan budaya akademik dan pembelajaran berbasis riset.                                                                                                                                                                                                                                    | 2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) |
| 36                               | Peta Jalan Penelitian                           | Peta jalan penelitian: (a) mendukung pencapaian visi keilmuan program studi; (b) memiliki fokus dan tahapan yang jelas; (c) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan; dan (d) disertai analisis terhadap ketepatan dan relevansi peta jalan penelitian.                                                                                                                                                                            | 3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)     |
| 37                               | Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat         | Peta jalan pengabdian kepada masyarakat: (a) mendukung pencapaian visi keilmuan program studi; (b) memiliki fokus dan tahapan yang jelas; (c) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan; dan (d) disertai analisis terhadap ketepatan dan relevansi peta jalan pengabdian kepada masyarakat.                                                                                                                                        |                                                                                                                |



## PROGRAM MAGISTER

| No                               | Elemen                           | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referensi                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bidang: CPL dan Kurikulum</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |
| 1                                | Perumusan CPL                    | Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) memuat kriteria minimal mengenai: (a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan spesifik dan aplikasinya pada bidang keilmuan tertentu; (b) kecakapan umum sebagai dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; (c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi maupun memperoleh sertifikat profesi; (d) kemampuan intelektual untuk berpikir mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat; serta (e) kompetensi tambahan yang menunjukkan kekhasan dan daya saing program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | 1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |
| 2                                | Mekanisme Perumusan CPL          | CPL dirumuskan dengan memperhatikan: (a) visi dan misi perguruan tinggi; (b) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; (c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja (melibatkan stakeholder eksternal); (e) ranah keilmuan program studi; (f) kompetensi utama lulusan program studi; (g) kurikulum program studi sejenis (asosiasi); dan (h) dimutakhirkan secara berkala setiap 4–5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.                                                                                                                                                                       | 2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)                                            |
| 3                                | Sosialisasi CPL kepada Mahasiswa | CPL diinformasikan kepada mahasiswa program studi secara berkala melalui kegiatan atau media pembelajaran yang memenuhi aspek: (1) cakupan dan keberlanjutan; (2) umpan balik mahasiswa; (3) media sosialisasi; dan (4) terdokumentasi dengan baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)             |
| 4                                | Masa Tempuh Kurikulum            | Ketua Program Studi program magister memastikan a) beban belajar dan masa tempuh kurikulum paling sedikit 36 satuan kredit semester yang dirancang dalam masa tempuh paling sedikit 3 semester, b) mahasiswa pada program magister atau magister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri                                                                  |



| No | Elemen                      | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Referensi                                              |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                             | terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, c) dibuktikan dengan dokumen kurikulum.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ekonomi Manajemen<br>Bisnis dan Akuntansi<br>(LAMEMBA) |
| 5  | Implementasi Kurikulum      | Bukti implementasi kurikulum mampu memfasilitasi: (1) keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, (2) interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembelajaran, (3) memanfaatkan kerja sama dengan mitra yang dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, strategi UPPS, serta visi keilmuan program studi. |                                                        |
| 6  | Pengukuran Ketercapaian CPL | Pengukuran langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa: (1) menggunakan pedoman standar pemenuhan capaian pembelajaran (rubrik); (2) menggunakan instrumen yang valid dan handal; (3) menggunakan metode yang relevan dalam mengukur ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa.                                                                                                                                            |                                                        |
| 7  | Asesmen Pencapaian CPL      | Asesmen pencapaian CPL dilakukan berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada minimal 20% mata kuliah penciiri keilmuan program studi, disertai evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL secara rinci dan komprehensif, serta tindak lanjut hasil evaluasi asesmen pencapaian CPL yang didukung bukti lengkap dan sah.                                                                                                   |                                                        |
| 8  | Evaluasi Kurikulum          | Evaluasi kurikulum memenuhi aspek: (a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali; (b) evaluasi makro dilakukan paling lama 5 tahun sekali; (c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah, visi keilmuan program studi, perkembangan IPTEKS, tuntutan IDUKA, kebutuhan masyarakat, dan keterampilan abad ke-21; (d) melibatkan stakeholder internal dan eksternal; serta (e) didokumentasikan secara lengkap.            |                                                        |



| No                                 | Elemen                   | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Referensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bidang: Proses Pembelajaran</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9                                  | Perencanaan Pembelajaran | Ketua Program studi wajib memastikan a) seluruh Dosen penanggung jawab mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat capaian pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran, b) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten, c) isi materi pembelajaran sesuai RPS dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta ditinjau ulang secara berkala.                       | 1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi<br><br>2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)<br><br>3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) |
| 10                                 | Monitoring Pembelajaran  | Ketua Program Studi memiliki dan melaksanakan mekanisme: (1) perumusan, monitoring, dan evaluasi RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran, (2) memiliki sistem pemantauan proses pembelajaran yang memastikan kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS, penggunaan sumber pembelajaran yang tepat, serta kedalaman dan keluasan materi yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, dengan (3) seluruh hasil monitoring, evaluasi, dan pemantauan terdokumentasi dengan baik dan (4) ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu pembelajaran. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                                 | Materi Pembelajaran      | Materi pembelajaran memiliki: (1) tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, serta (2) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, dengan (3) memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan, konsep baru hasil penelitian terkini, serta (4) kebutuhan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12                                 | Proses Pembelajaran      | DTPS melaksanakan pembelajaran yang: (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun; (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa; (c) merealisasikan CPL melalui Sub-CPMK;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| No            | Elemen                             | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referensi                                               |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|               |                                    | (d) fleksibel melalui moda luring, daring, atau bauran (hybrid); (e) melaksanakan assessment for learning; (f) mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM; (g) memanfaatkan teknologi informasi yang relevan; dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 13            | Pembimbingan Tugas Akhir           | Pembimbingan Tugas Akhir oleh DTPS memenuhi aspek: (a) Ketersediaan panduan dan sistem informasi tugas akhir, (b) Kecukupan jumlah pembimbing utama tugas akhir, (c) Frekuensi pembimbingan, dan (d) analisis terhadap keefektifan pembimbingan tugas akhir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| 14            | Suasana Akademik                   | PS meningkatkan suasana akademik melalui kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas yang: (a) beragam, (b) intensif dan berkelanjutan, (c) relevan dengan visi keilmuan PS, dan (d) didokumentasikan secara lengkap dan terstruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| 15            | Survei Kepuasan Mahasiswa          | Program Studi melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap performa mengajar dosen yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses. |                                                         |
| Bidang: Dosen |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 16            | Kualifikasi dan Pengembangan Dosen | DTPS memiliki: (1) memiliki kesesuaian bidang keahlian dengan mata kuliah yang diampu; (2) memiliki pengalaman akademik yang relevan dengan mata kuliah yang diampu; (3) memiliki luaran dan pengalaman profesional dalam bidang pendidikan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi |



| No | Elemen                                    | Standar                                                                                                                                                                                                                                                  | Referensi                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           | penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung diferensiasi misi UPPS; (4) didukung sasaran strategis pengembangan profesi dan karier dosen.                                                                                                | Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul |
| 17 | Asosiasi Keilmuan Dosen                   | Persentase DTPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan yang masih berlaku dengan kriteria maksimal $\geq 50\%$ dosen menjadi anggota asosiasi keilmuan.                                                                                                  | 2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)                                              |
| 18 | Produktivitas Publikasi DTPS              | Minimal 20% DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author serta dilakukan analisis tren jumlah DTPS yang melakukan publikasi ilmiah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. | 3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)               |
| 19 | Publikasi Dosen pada Jurnal Internasional | Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir memiliki jumlah rata-rata publikasi ilmiah $\geq 50\%$ NDTPS.                | 4. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi                                                            |



| No                       | Elemen                                      | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Referensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bidang: Mahasiswa</b> |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20                       | Analisis Kualitas Input Mahasiswa Baru      | PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (a) jumlah pendaftar memenuhi daya tampung, (b) memiliki kriteria seleksi yang tinggi (IPK, TPA, dan TOEFL/bahasa Inggris yang setara, dan prestasi akademik/non-akademik)                                                                                                                                                      | 1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul<br><br>2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)<br><br>3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial |
| 21                       | Prestasi Akademik dan Nonakademik Mahasiswa | Mahasiswa memiliki prestasi akademik (seperti juara 1,2,3 dalam scholar research competition, research poster competition dan sejenisnya, mengikuti program pertukaran mahasiswa internasional, mendapatkan pendanaan kompetitif, dan non akademik (seperti juara di bidang olah raga, bidang seni, dan bidang kepemimpinan/organisasi                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22                       | Karya Inovatif dan Publikasi Mahasiswa      | Mahasiswa menghasilkan karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan Program Studi pada jurnal nasional terakreditasi dengan ketentuan sekurang-kurangnya 20% mahasiswa memiliki karya inovatif yang dapat berbentuk publikasi pada jurnal nasional minimal Sinta 4 dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama, paten/paten sederhana, dan/atau karya seni yang dipamerkan atau dipagelarkan. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23                       | Kompetensi Profesi Mahasiswa                | Kompetensi profesional lulusan difasilitasi dan ditingkatkan sehingga sekurang-kurangnya 30% lulusan memiliki sertifikasi profesional tingkat nasional atau internasional yang dibuktikan dengan dokumen sertifikat kompetensi.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| No                     | Elemen                                  | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Referensi                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)</p> <p>4. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)</p>              |
| <b>Bidang: Lulusan</b> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| 24                     | Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan | Lulusan program studi jenjang magister memiliki rata-rata indeks prestasi kumulatif minimal 3,5 dalam tiga tahun terakhir yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi keberhasilan studi.                                                                                                          | <p>1. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)</p> <p>2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi</p> |
| 25                     | Masa Studi Lulusan                      | Masa studi lulusan jenjang magister berada pada rentang lebih dari 1,5 tahun sampai dengan paling lama 2,0 tahun dalam tiga tahun terakhir serta dilakukan analisis tren masa studi lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi masa studi lulusan. |                                                                                                                                                                                     |
| 26                     | Kelulusan Tepat Waktu                   | Persentase mahasiswa yang dapat menyelesaikan studi sesuai masa tempuh kurikulum minimal 50%, serta dilakukan analisis tren kelulusan tepat waktu, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi keberhasilan studi.                                           |                                                                                                                                                                                     |



| No                        | Elemen                                          | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referensi                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 27                        | Keberhasilan Studi Lulusan                      | Persentase keberhasilan studi lulusan minimal 85% serta dilakukan analisis keberhasilan studi mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi keberhasilan studi.                                                                                                                                                                                                                           | dan Komunikasi (LAMSPAK)                                  |
| 28                        | Waktu Tunggu Kerja Lulusan                      | Keterserapan lulusan dipastikan sehingga mahasiswa memperoleh pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah lulus, serta dilakukan analisis terhadap tren waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan laporan tracer study dan hasil analisis.                                                                                                                  |                                                           |
| 29                        | Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan                 | Kesesuaian bidang kerja lulusan dipantau dan ditingkatkan sehingga minimal 60% lulusan memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi, serta dilakukan analisis terhadap kesesuaian bidang kerja, faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan laporan tracer study dan hasil analisis.                                                                                                          |                                                           |
| 30                        | Kepuasan Pengguna Lulusan                       | Evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan minimal mencakup aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerja sama, pengembangan diri, berpikir kritis, dan kreativitas, dengan target rata-rata tingkat kepuasan pengguna berada pada kategori sangat baik minimal 75% yang dibuktikan dengan hasil survei dan laporan evaluasi. |                                                           |
| Bidang Penelitian dan PkM |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
| 31                        | Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran | Kegiatan dan hasil penelitian dan PkM dosen serta mahasiswa berkontribusi terhadap: (1) pengembangan ilmu pengetahuan; (2) peningkatan mutu pendidikan; (3) penguatan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.                                                                                                                                                                                                                     | 1. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri |



| No | Elemen                                        | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Referensi                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian Dosen | Paling sedikit 25% penelitian dosen program studi dalam 3 tahun terakhir melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian untuk mendukung penguatan budaya akademik dan pembelajaran berbasis riset.                                                                                             | Kependidikan (LAMDIK)<br><br>2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)<br><br>3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) |
| 33 | Peta Jalan Penelitian                         | Peta jalan penelitian: (a) mendukung pencapaian visi keilmuan program studi; (b) memiliki fokus dan tahapan yang jelas; (c) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan; dan (d) disertai analisis terhadap ketepatan dan relevansi peta jalan penelitian.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34 | Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat       | Peta jalan pengabdian kepada masyarakat: (a) mendukung pencapaian visi keilmuan program studi; (b) memiliki fokus dan tahapan yang jelas; (c) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan; dan (d) disertai analisis terhadap ketepatan dan relevansi peta jalan pengabdian kepada masyarakat. |                                                                                                                                                                                                                                                               |



## PROGRAM DOKTOR

| No                               | Elemen                           | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bidang: CPL dan Kurikulum</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                | Perumusan CPL                    | Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) memuat kriteria minimal mengenai: (a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan spesifik dan aplikasinya pada bidang keilmuan tertentu; (b) kecakapan umum sebagai dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; (c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi maupun memperoleh sertifikat profesi; (d) kemampuan intelektual untuk berpikir mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat; serta (e) kompetensi tambahan yang menunjukkan kekhasan dan daya saing program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | 1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi<br>2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)<br>3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)<br>4. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi |
| 2                                | Mekanisme Perumusan CPL          | CPL dirumuskan dengan memperhatikan: (a) visi dan misi perguruan tinggi; (b) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; (c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja (melibatkan stakeholder eksternal); (e) ranah keilmuan program studi; (f) kompetensi utama lulusan program studi; (g) kurikulum program studi sejenis (asosiasi); dan (h) dimutakhirkan secara berkala setiap 4–5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3                                | Sosialisasi CPL kepada Mahasiswa | CPL diinformasikan kepada mahasiswa program studi secara berkala melalui kegiatan atau media pembelajaran yang memenuhi aspek: (1) cakupan dan keberlanjutan; (2) umpan balik mahasiswa; (3) media sosialisasi; dan (4) terdokumentasi dengan baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                                | Masa Tempuh Kurikulum            | Ketua Program Studi program doktor memastikan a) masa tempuh kurikulum pada program doktor atau doktor terapan dirancang selama 6 (enam) semester, b) Mahasiswa pada program doktor atau doktor terapan wajib diberikan tugas akhir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
|---|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|   |                             | dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, c) dibuktikan dengan dokumen kurikulum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mandiri Ekonomi<br>Manajemen Bisnis<br>dan Akuntansi<br>(LAMEMBA) |
| 5 | Implementasi Kurikulum      | Bukti implementasi kurikulum mampu memfasilitasi: (1) keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, (2) interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembelajaran, (3) memanfaatkan kerja sama dengan mitra yang dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, strategi UPPS, serta visi keilmuan program studi. |                                                                   |
| 6 | Pengukuran Ketercapaian CPL | Pengukuran langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa: (1) menggunakan pedoman standar pemenuhan capaian pembelajaran (rubrik); (2) menggunakan instrumen yang valid dan handal; (3) menggunakan metode yang relevan dalam mengukur ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa.                                                                                                                                            |                                                                   |
| 7 | Asesmen Pencapaian CPL      | Asesmen pencapaian CPL dilakukan berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada minimal 20% mata kuliah penciri keilmuan program studi, disertai evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL secara rinci dan komprehensif, serta tindak lanjut hasil evaluasi asesmen pencapaian CPL yang didukung bukti lengkap dan sah.                                                                                                    |                                                                   |
| 8 | Evaluasi Kurikulum          | Evaluasi kurikulum memenuhi aspek: (a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali; (b) evaluasi makro dilakukan paling lama 5 tahun sekali; (c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah, visi keilmuan program studi, perkembangan IPTEKS, tuntutan IDUKA, kebutuhan masyarakat, dan keterampilan abad ke-21; (d) melibatkan stakeholder internal dan eksternal; serta (e) didokumentasikan secara lengkap.            |                                                                   |



## Bidang: Proses Pembelajaran

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Perencanaan Pembelajaran | Ketua Program studi wajib memastikan a) seluruh Dosen penanggung jawab mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat capaian pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran, b) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten, c) isi materi pembelajaran sesuai RPS dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta ditinjau ulang secara berkala.                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)</li> <li>3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)</li> </ol> |
| 10 | Monitoring Pembelajaran  | Ketua Program Studi memiliki dan melaksanakan mekanisme: (1) perumusan, monitoring, dan evaluasi RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran, (2) memiliki sistem pemantauan proses pembelajaran yang memastikan kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS, penggunaan sumber pembelajaran yang tepat, serta kedalaman dan keluasan materi yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, dengan (3) seluruh hasil monitoring, evaluasi, dan pemantauan terdokumentasi dengan baik dan (4) ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu pembelajaran. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | Materi Pembelajaran      | Materi pembelajaran memiliki: (1) tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, serta (2) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, dengan (3) memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan, konsep baru hasil penelitian terkini, serta (4) kebutuhan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | Proses Pembelajaran      | DTSPS melaksanakan pembelajaran yang: (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun; (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa; (c) merealisasikan CPL melalui Sub-CPMK; (d) fleksibel melalui moda luring, daring, atau bauran (hybrid); (e) melaksanakan assessment for learning; (f) mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM; (g)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                    | memanfaatkan teknologi informasi yang relevan; dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 13                   | Pembimbingan Tugas Akhir           | Pembimbingan Tugas Akhir oleh DTPS memenuhi aspek: (a) Ketersediaan panduan dan sistem informasi tugas akhir, (b) Kecukupan jumlah pembimbing utama tugas akhir, (c) Frekuensi pembimbingan, dan (d) analisis terhadap keefektifan pembimbingan tugas akhir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 14                   | Suasana Akademik                   | PS meningkatkan suasana akademik melalui kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas yang: (a) beragam, (b) intensif dan berkelanjutan, (c) relevan dengan visi keilmuan PS, dan (d) didokumentasikan secara lengkap dan terstruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| 15                   | Survei Kepuasan Mahasiswa          | Program Studi melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap performa mengajar dosen yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses. |                                                                                     |
| <b>Bidang: Dosen</b> |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 16                   | Kualifikasi dan Pengembangan Dosen | DTPS memiliki: (1) memiliki kesesuaian bidang keahlian dengan mata kuliah yang diampu; (2) memiliki pengalaman akademik yang relevan dengan mata kuliah yang diampu; (3) memiliki luaran dan pengalaman profesional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung diferensiasi misi UPPS; (4) didukung sasaran strategis pengembangan profesi dan karier dosen.                                                                                                                                                                   | 1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang |



|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Asosiasi Keilmuan Dosen                   | Persentase DTPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan yang masih berlaku dengan kriteria maksimal $\geq 50\%$ dosen menjadi anggota asosiasi keilmuan.                                                                                                  | Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul<br>2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)<br>3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)<br>4. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) |
| 18 | Produktivitas Publikasi DTPS              | Minimal 20% DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author serta dilakukan analisis tren jumlah DTPS yang melakukan publikasi ilmiah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 | Publikasi Dosen pada Jurnal Internasional | Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir memiliki jumlah rata-rata publikasi ilmiah $\geq 50\%$ NDTPS.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Bidang: Mahasiswa |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20                | Analisis Kualitas Input Mahasiswa Baru      | PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (a) jumlah pendaftar memenuhi daya tampung, (b) memiliki kriteria seleksi yang tinggi (IPK, TPA, dan TOEFL/bahasa Inggris yang setara, dan prestasi akademik/non-akademik)                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul</li> <li>2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)</li> <li>3. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)</li> <li>4. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi</li> </ol> |
| 21                | Prestasi Akademik dan Nonakademik Mahasiswa | Mahasiswa memiliki prestasi akademik (seperti juara 1,2,3 dalam scholar research competition, research poster competition dan sejenisnya, mengikuti program pertukaran mahasiswa internasional, mendapatkan pendanaan kompetitif, dan non akademik (seperti juara di bidang olah raga, bidang seni, dan bidang kepemimpinan/organisasi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22                | Karya Inovatif dan Publikasi Mahasiswa      | Mahasiswa menghasilkan karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan PS pada jurnal nasional terakreditasi.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23                | Kompetensi Profesi Mahasiswa                | Kompetensi profesional lulusan difasilitasi dan ditingkatkan sehingga sekurang-kurangnya 30% lulusan memiliki sertifikasi profesional tingkat nasional atau internasional yang dibuktikan dengan dokumen sertifikat kompetensi.                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mandiri Ekonomi<br>Manajemen Bisnis<br>dan Akuntansi<br>(LAMEMBA)                                                                                                                                 |
| <b>Bidang: Lulusan</b> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
| 24                     | Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan | Lulusan program studi jenjang magister memiliki rata-rata indeks prestasi kumulatif minimal 3,5 dalam tiga tahun terakhir yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi keberhasilan studi.                                                                                                                               | 1. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)<br>2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) |
| 25                     | Masa Studi Lulusan                      | Masa studi lulusan jenjang doktor berada pada rentang lebih dari 2,5 tahun sampai dengan paling lama 3,5 tahun dalam tiga tahun terakhir serta dilakukan analisis tren masa studi lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi masa studi lulusan.                        |                                                                                                                                                                                                   |
| 26                     | Kelulusan Tepat Waktu                   | Persentase mahasiswa yang dapat menyelesaikan studi sesuai masa tempuh kurikulum minimal 50%, serta dilakukan analisis tren kelulusan tepat waktu, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi keberhasilan studi.                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
| 27                     | Keberhasilan Studi Lulusan              | Persentase keberhasilan studi lulusan minimal 85% serta dilakukan analisis keberhasilan studi mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi keberhasilan studi.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |
| 28                     | Waktu Tunggu Kerja Lulusan              | Keterserapan lulusan dipastikan sehingga mahasiswa memperoleh pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah lulus, serta dilakukan analisis terhadap tren waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan laporan tracer study dan hasil analisis. |                                                                                                                                                                                                   |



|                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29                        | Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan                 | Kesesuaian bidang kerja lulusan dipantau dan ditingkatkan sehingga minimal 60% lulusan memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi, serta dilakukan analisis terhadap kesesuaian bidang kerja, faktor penyebab, dan dampaknya yang dibuktikan dengan laporan tracer study dan hasil analisis.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30                        | Kepuasan Pengguna Lulusan                       | Evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan minimal mencakup aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerja sama, pengembangan diri, berpikir kritis, dan kreativitas, dengan target rata-rata tingkat kepuasan pengguna berada pada kategori sangat baik minimal 75% yang dibuktikan dengan hasil survei dan laporan evaluasi. |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bidang Penelitian dan PkM |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31                        | Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran | Kegiatan dan hasil penelitian dan PkM dosen serta mahasiswa berkontribusi terhadap: (1) pengembangan ilmu pengetahuan; (2) peningkatan mutu pendidikan; (3) penguatan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.                                                                                                                                                                                                                     | 1. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)<br>2. Instrumen Akreditasi Unggul Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK)<br>3. Instrumen Akreditasi Unggul |
| 32                        | Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian Dosen   | Paling sedikit 25% penelitian dosen program studi dalam 3 tahun terakhir melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian untuk mendukung penguatan budaya akademik dan pembelajaran berbasis riset.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 33                        | Peta Jalan Penelitian                           | Peta jalan penelitian: (a) mendukung pencapaian visi keilmuan program studi; (b) memiliki fokus dan tahapan yang jelas; (c) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan; dan (d) disertai analisis terhadap ketepatan dan relevansi peta jalan penelitian.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 34 | Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat | Peta jalan pengabdian kepada masyarakat: (a) mendukung pencapaian visi keilmuan program studi; (b) memiliki fokus dan tahapan yang jelas; (c) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan; dan (d) disertai analisis terhadap ketepatan dan relevansi peta jalan pengabdian kepada masyarakat. | Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|



### PROGRAM PROFESI

| No                                 | Elemen                                                                     | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referensi                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visi Keilmuan Program Studi</b> |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
| 1                                  | Ketepatan Rumusan Visi Keilmuan PS                                         | PS memiliki visi keilmuan yang dirumuskan (a) secara tepat sebagai visi keilmuan; (b) mencerminkan kekhasan PS; (c) berwawasan ke depan; (d) relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, dan (e) selaras dengan visi kelembagaan PT/UPPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan 3.0 LAMDIK – Program Profesi Guru |
| 2                                  | Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Visi Keilmuan PS                         | Dalam 3 tahun terakhir, PS (a) melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui (1) rapat PS, (2) kuliah umum PS, (3) flyer/banner/ papan, dll, (4) website PS, (5) media sosial PS, (b) mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik, dan (c) menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| 3                                  | Peran Visi Keilmuan dalam Pelaksanaan Tridharma PT                         | Visi keilmuan PS menjadi rujukan (a) pengembangan kurikulum; (b) pelaksanaan pembelajaran; (c) pelaksanaan penelitian, dan (d) pelaksanaan PkM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
| 4                                  | Evaluasi dan Refleksi terhadap Kriteria Visi Keilmuan PS dan Tindak Lanjut | PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria visi keilmuan serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen visi keilmuan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak Lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi dan refleksi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap |                                                                                   |



| No               | Elemen                                                           | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Referensi                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                  | dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>Mahasiswa</b> |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |
| 5                | Profil Mahasiswa                                                 | PS melakukan analisis terhadap mahasiswa yang melakukan lapor diri, yang mencakup aspek (a) linearitas PS, (b) representasi wilayah berdasarkan provinsi di Indonesia, (c) distribusi usia mahasiswa, (d) rata-rata IPK program sarjana, (e) dan asal perguruan tinggi.                                                                                                                             | Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan 3.0 LAMDIK – Program Profesi Guru |
| 6                | Ketersediaan, Aksesibilitas, dan Kualitas Layanan Mahasiswa      | PT/UPPS (a) menyediakan layanan mahasiswa yang mencakup: (1) administrasi akademik, (2) bimbingan konseling, (3) Kesehatan, (4) keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, (5) beasiswa, (6) layanan Teknologi Informasi (TI), dan (7) bimbingan penulisan dan publikasi ilmiah; (b) Layanan tersebut dapat diakses oleh mahasiswa; dan (c) Layanan tersebut memiliki kualitas yang baik. |                                                                                   |
| 7                | Prestasi Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa                     | (a) mahasiswa memiliki prestasi akademik (seperti juara 1, 2, 3 dalam LKTI/PIMNAS dan sejenisnya, PPL di sekolah Indonesia luar negeri) dan prestasi non-akademik (seperti juara di bidang olah raga, bidang seni, dan bidang kepemimpinan/organisasi) yang diraih oleh mahasiswa pada tingkat wilayah/lokal, nasional, dan internasional dalam 3 tahun terakhir.                                   |                                                                                   |
| 8                | Produktivitas Karya Inovatif dan/atau Publikasi Ilmiah Mahasiswa | (a) Dalam 5 tahun terakhir, mahasiswa dalam jumlah tertentu menghasilkan karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, paten/paten sederhana, dan/atau jurnal internasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.                                                                                                                                                   |                                                                                   |



| No                            | Elemen                                                              | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Referensi                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 9                             | Survei Kepuasan Mahasiswa                                           | UPPS/PS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap (a) performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas-kualitas fasilitas pendidikan yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses;                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| 10                            | Evaluasi dan Refleksi terhadap Kriteria Mahasiswa dan Tindak Lanjut | UPPS/PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria mahasiswa serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan Refleksi (1) dilakukan terhadap elemen elemen pada kriteria mahasiswa dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/ kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak Lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi dan refleksi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan |                                    |
| Dosen dan Tenaga Kependidikan |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| 11                            | Pelaksanaan Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan                   | PT/UPPS/PS melaksanakan seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi aspek-aspek sbb: (a) pelaksanaan analisis kebutuhan, (b) pengumuman yang transparan, (c) seleksi berbasis kompetensi, (d) metode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Instrumen Akreditasi Program Studi |



| No                                        | Elemen                                             | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referensi                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                    | seleksi yang beragam, (e) pengumuman hasil seleksi, dan (f) memberi kesempatan banding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kependidikan 3.0 LAMDIK – Program Profesi Guru                                    |
| 12                                        | Profil Guru Pamong                                 | PS PPG memiliki guru pamong berjumlah paling sedikit 2 orang pada setiap bidang studi dan memenuhi persyaratan sbb: (1) Berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan yang sama atau serumpun dengan bidang studi; (2) memiliki sertifikat pendidik profesional; (3) memiliki jabatan fungsional guru serendah-rendahnya Guru Muda; (4) memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5 tahun; (5) Berasal dari Sekolah Lab/Sekolah Mitra; dan (6) bersertifikat guru pamong dan/atau guru penggerak. |                                                                                   |
| Keuangan, Sarana dan Prasarana Pendidikan |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
| 13                                        | Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan               | UPPS menjalankan prinsip keuangan yang tercermin dari aspek (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi, (d) tindak lanjut, (e) berbasis sistem informasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan 3.0 LAMDIK – Program Profesi Guru |
| 14                                        | Penggunaan Anggaran                                | PS mengelola anggaran operasional pendidikan, penelitian, dan PkM yang memadai dari UPPS, serta melakukan analisis terhadap aspek: (a) penggunaan anggaran tersebut untuk menjamin kegiatan tridharma PT dapat berjalan secara efektif, dan (b) dampak terhadap kinerja PS.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
| 15                                        | Ketersediaan dan Aksesibilitas Teknologi Informasi | PT/UPPS menyediakan infrastruktur dan teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) kemutakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, (f) aksesibilitas, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi.                                                                                                                                                              |                                                                                   |
| 16                                        | Evaluasi dan Refleksi terhadap                     | PT/UPPS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap keuangan, sarana, dan prasarana, dan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |



| No                | Elemen                                               | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referensi                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Kriteria Keuangan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan  | Refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen keuangan dan sarpras pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak Lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| <b>Pendidikan</b> |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |
| 17                | Struktur Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester | UPPS/PS memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan tahapan sbb: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan dokumen kurikulum, (3) review dan perbaikan, (4) pelaksanaan, dan (5) evaluasi dan tindak lanjut, (6) melibatkan stakeholders internal (pimpinan UPPS/PS, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi program studi/profesi, pakar) dalam proses penyusunan kurikulum; dan (b) memenuhi karakteristik kurikulum yang baik sbb: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas (keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), dan (7) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi termasuk micro credential. | Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan 3.0 LAMDIK – Program Profesi Guru |



| No | Elemen                                               | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Referensi |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 18 | Pelaksanaan Pembelajaran                             | DTPS melaksanakan pembelajaran yang (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun, (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa, (c) merealisasikan CPL melalui sub-CPMK, (d) fleksibel: luring, daring, atau bauran (hybrid), (e) melaksanakan assessment for learning, (f) mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, (g) memanfaatkan Teknologi Informasi yang relevan, dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 19 | Integrasi Penelitian dan/atau PkM dalam Pembelajaran | <p>(a) DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran yang memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah inti PS; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari materi mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, handout, atau modul;</p> <p>(b) DTPS yang mengintegrasikan hasil penelitian/PkM dalam pembelajaran mencapai jumlah yang memadai;</p> <p>(c) Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan integrasi hasil penelitian/PkM dalam 3 tahun terakhir;</p> <p>(d) Analisis terhadap kontribusi integrasi ini pada (1) peningkatan mutu proses belajar, (2) relevansi kurikulum dengan perkembangan keilmuan mutakhir, serta (3) penguatan kompetensi lulusan agar siap bersaing di dunia kerja dan masyarakat.</p> |           |
| 20 | Penilaian Pembelajaran                               | DTPS melaksanakan penilaian hasil pembelajaran yang (a) sesuai dengan tujuan khusus pembelajaran/Sub-CPMK, (b) menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, (c) memiliki tingkat kesulitan yang proporsional, (d) memberikan umpan balik yang konstruktif, dan (e) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan banding terhadap hasil penilaian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |



| No | Elemen                                              | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Referensi |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 21 | Perkuliahan Microteaching atau Keterampilan Sejenis | PS melaksanakan microteaching atau nama lain yang sejenis bagi PS kependidikan non mengajar yang: (a) memenuhi kecukupan laboratorium microteaching dan sarana prasarana pendukung, (b) memenuhi frekuensi praktik, (c) melatihkan 8 keterampilan dasar mengajar, dan (d) melakukan refleksi diri.                                                                                                                              |           |
| 22 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)                   | PS PPG melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah yang tercermin adanya (a) kerja sama antara UPPS dengan lembaga mitra; (b) panduan pelaksanaan PPL; (c) unit pelaksana PPL; (d) laporan pelaksanaan PPL; (e) laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPL; (f) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPL; dan (g) PS melakukan analisis terhadap keefektifan program magang kependidikan. |           |
| 23 | Pembimbingan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)      | Guru pamong melaksanakan pembimbingan PPL yang meliputi aspek berikut (a) frekuensi pembimbingan yang memadai; (b) pemberian umpan balik yang konstruktif; (c) pelaksanaan refleksi setiap kali mahasiswa selesai praktik mengajar; (d) pemberian nilai; (e) pendokumentasian kegiatan pembimbingan yang lengkap                                                                                                                |           |
| 24 | Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Rata-rata Lulusan   | Lulusan PS memiliki rata rata IPK yang baik dalam 3 tahun terakhir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 25 | Masa Studi Mahasiswa                                | a) Rata-rata masa studi mahasiswa dalam 1 tahun terakhir<br>b) PS melakukan analisis tren masa studi lulusan dan faktor-faktor penyebabnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |



| No | Elemen                       | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Referensi |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 26 | Kelulusan Tepat Waktu        | a) Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya sesuai masa tempuh kurikulum (MTK)<br>b) PS melakukan analisis terhadap tren kelulusan tepat waktu dan faktor-faktor penyebabnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 27 | Keberhasilan Studi Mahasiswa | a) Mahasiswa berhasil menyelesaikan studinya<br>b) PS melakukan analisis keberhasilan studi mahasiswa dan faktor-faktor penyebabnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 28 | Tracer Study                 | UPPS/PS melakukan tracer study yang mencakup 5 aspek, yaitu: (a) terkoordinasi ditingkat PT/ UPPS, (b) dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi, (c) menggunakan instrumen yang mencakup seluruh inti pertanyaan tracer study Pendidikan tinggi, (d) ditargetkan pada seluruh lulusan TS-4 s.d TS-2, dan (e) PS melakukan analisis terhadap hasil tracer study, dan hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.                         |           |
| 29 | Kepuasan Pengguna Lulusan    | (a) UPPS/PS melakukan evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh lulusan, yang mencakup aspek (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerja sama (7) pengembangan diri (8) berpikir kritis, dan (9) kreativitas.<br>(b) PS melakukan analisis terhadap tingkat kepuasan pengguna lulusan dan faktor-faktor penyebab, dan dampaknya |           |
| 30 | Asesmen Pencapaian CPL       | PS melakukan asesmen pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah inti penciri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |



| No | Elemen                      | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referensi |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                             | keilmuan PS, melakukan evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL, dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 31 | Evaluasi Kurikulum          | UPPS/PS melakukan evaluasi kurikulum PS yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali; (b) evaluasi makro dilakukan paling lama 2 tahun sekali; (c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah; visi keilmuan PS; perkembangan IPTEKS (termasuk literasi digital), tuntutan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA); kebutuhan masyarakat, dan keterampilan abad XXI: kreativitas, bernalar kritis, komunikasi, kolaborasi, kemampuan adaptif, karakter, dan kesadaran berkewarganegaraan; (d) evaluasi melibatkan stakeholder internal dan eksternal; (e) evaluasi didokumentasikan secara lengkap.                                                                                                                                                                         |           |
| 32 | Refleksi Evaluasi Kurikulum | UPPS/PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pendidikan dan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan Refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak Lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi dan refleksi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. |           |



| No                     | Elemen                                                                    | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Referensi                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Penjaminan Mutu</b> |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
| 33                     | Terbentuknya Unsur Pelaksana Penjaminan Mutu                              | UPPS memiliki unsur pelaksana penjaminan mutu di UPPS yang tercermin dari tersedianya (a) surat keputusan resmi pembentukan unit penjaminan mutu, (b) struktur organisasi penjaminan mutu, (c) deskripsi kerja personel yang ada dalam struktur organisasi, dan (d) personel yang kompeten dalam bidang penjaminan mutu.                                                                                                                                                                                                         | Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan 3.0 LAMDIK – Program Profesi Guru |
| 34                     | Ketersediaan Perangkat Penjaminan Mutu                                    | PT/UPPS (a) menetapkan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang minimal mencakup: (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI, (3) standar dan/atau kriteria penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI; (b) pemanfaatan TI untuk mendukung implementasi SPMI                                                                                                                                    |                                                                                   |
| 35                     | Pelaksanaan Penjaminan Mutu dengan Siklus PPEPP                           | PT/UPPS/PS melaksanakan SPMI dengan mengikuti 5 tahap dalam siklus (a) Penetapan, (b) Pelaksanaan, (c) Evaluasi, (d) Pengendalian, dan (e) Peningkatan standar pendidikan tinggi (SN Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi).                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| 36                     | Evaluasi dan Refleksi terhadap Kriteria Penjaminan Mutu dan Tindak Lanjut | PT/UPPS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria penjaminan mutu serta tindak lanjut yang menekankan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan Refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen penjaminan mutu dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif |                                                                                   |



| No | Elemen | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referensi |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |        | berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak Lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi dan refleksi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. |           |



## FAKULTAS/PASCASARJANA

| No                 | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aspek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Referensi                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budaya Mutu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |
| 1                  | <p>Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan standar pendidikan tinggi;</li> <li>2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</li> <li>3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;</li> <li>4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</li> <li>5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tata kelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk</li> </ol> | <p>Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.</li> <li>2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.</li> <li>3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.</li> <li>4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.</li> <li>5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan</li> </ol> | <p>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul</p> |



| No                          | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aspek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Referensi                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| 2                           | <p>Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi</p> <p>SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.</p> | <p>Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis.</li> <li>2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.</li> </ol> |                                                                                                                              |
| <b>Relevansi Pendidikan</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| 3                           | Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum                                                                                                                                                                                      | Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: (1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; (2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan; (3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDI); (4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha; (5)                                                                                                                                                                                               | Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk |



| No | Indikator                                                                                                                                                                                                                     | Aspek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Referensi                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | Outcome Based Education.                                                                                                                                                                                                      | Pendidikan Anti Korupsi; (6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi: (7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul |
| 4  | Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM | <p>A. Ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;</li> <li>b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;</li> <li>c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan</li> <li>d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.</li> </ol> </li> <li>2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan</li> <li>ii. sumber pembelajaran.</li> <li>iii. SarPras yang dimiliki dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.</li> </ol> </li> </ol> |                                                      |



| No | Indikator                                                                                                                                                                                                                           | Aspek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Referensi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5  |                                                                                                                                                                                                                                     | <p>B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan).</p> <p>Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan;</li> <li>b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya;</li> <li>c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.</li> <li>d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat.</li> <li>e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |           |
| 6  | Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. | <p>Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Adapun pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;</li> <li>b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;</li> <li>c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.</li> <li>e. menjamin keteraksesan publik.</li> </ul> |           |



| No | Indikator                                                                                                                               | Aspek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Referensi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7  | Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi | A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;</li> <li>b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;</li> <li>c. masa tempuh kurikulum;</li> <li>d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan</li> <li>e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global/melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |           |
| 8  |                                                                                                                                         | B. Persentase mahasiswa yang eligible memenuhi beban belajar diluar Program Studi pada tahun TS untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan /D3 dengan jumlah sks minimal 10 sks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 9  |                                                                                                                                         | C. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;</li> <li>b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;</li> <li>c. menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika;</li> <li>d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat</li> <li>e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa</li> </ul> |           |



| No | Indikator                                                                                                                                                                                       | Aspek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Referensi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10 | Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM. | A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPL).</li> <li>2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilaiannya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK)</li> <li>3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)</li> </ol> |           |
| 11 |                                                                                                                                                                                                 | B. PT menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 12 |                                                                                                                                                                                                 | C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |



| No                   | Indikator                                                                               | Aspek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Referensi                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13                   | Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran | Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Akuntabilitas</b> |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
| 14                   | Keterwujudan suasana akademik yang kondusif                                             | <p>Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</li> <li>2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.</li> </ol> | Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul |
| 15                   | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi       | <p>Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,</li> <li>2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</li> <li>3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan</li> </ol>                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |



| No | Indikator | Aspek                                                                                                                         | Referensi |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |           | 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. |           |



### LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

| No                 | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Referensi                                                                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budaya Mutu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
| 1                  | Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik. | <p>Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik yang melampaui SN Dikti dan mengacu pada pedoman Ditjen Dikti, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan.</li> <li>2. Sistem Tata kelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun.</li> <li>3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun.</li> <li>4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 3 tahun.</li> </ol> | Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul |
| 2                  | Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |



| No | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referensi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | 1) Penetapan standar pendidikan tinggi;<br>2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;<br>3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;<br>4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;<br>5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tata kelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan | 1. Penetapan Standar yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.<br>2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.<br>3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.<br>2. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.<br>3. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan |           |
| 3  | Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi<br><br>SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup:<br><br>1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |



| No                          | Indikator                                                                                                                                                                    | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Referensi                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti. | digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis.<br>2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| 4                           | Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.                                                   | Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 25%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Relevansi Pendidikan</b> |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 5                           | Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum Outcome Based Education.                                                      | Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder;</li> <li>2. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan,</li> <li>3. perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDI),</li> <li>4. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha,</li> <li>5. Pendidikan Anti Korupsi.</li> <li>6. Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi</li> <li>7. Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.</li> </ol> | Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul |



| No            | Indikator                                                                                                                                                                               | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Referensi                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6             | Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.                                       | PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (PPM).                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |
| 7             | Analisis Capaian Dampak                                                                                                                                                                 | Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Akuntabilitas |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |
| 8             | Tata pamong dan tata kelola :<br><br>Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja. | Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya.<br><br>Catatan:<br><br>Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup:<br><br>1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai:<br><br>a. ketentuan umum;<br>b. identitas;<br>c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;<br>d. sistem pengelolaan; | Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul |



| No | Indikator                                                                                                                                                          | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Referensi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                    | <p>e. sistem penjaminan mutu internal;<br/> f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan;<br/> g. pendanaan dan kekayaan;<br/> h. ketentuan peralihan; dan<br/> i. ketentuan penutup.</p> <p>2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya:</p> <p>a. penyusun kebijakan;<br/> b. pelaksana akademik;<br/> c. pengawas dan penjaminan mutu;<br/> d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan<br/> e. pelaksana administrasi atau tata usaha organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.</p>                                                                                         |           |
| 9  | Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko. | <p>Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).</p> <p>Catatan :</p> <p>1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi.</p> <p>2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek:</p> <p>a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;</p> |           |



| No | Indikator | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referensi |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya</li> <li>c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;</li> <li>d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.</li> </ul> <p>3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN),</li> <li>c. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (khusus bagi PTS),</li> <li>d. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,</li> <li>e. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,</li> <li>f. PP 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,</li> <li>g. Permendikbud Ristek 30 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan</li> <li>h. Permenristekdikti 33 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.</li> </ul> |           |



| No | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Referensi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10 | Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.                                                                           | A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kredibilitas,</li> <li>2. transparansi,</li> <li>3. akuntabilitas,</li> <li>5. tanggung jawab,</li> <li>6. keadilan, dan</li> <li>7. manajemen risiko.</li> </ol>                                                                      |           |
| 11 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 13 | Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling). | A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan (planning),</li> <li>2) pengorganisasian (organizing),</li> <li>3) penempatan personil (staffing),</li> <li>4) pengarahan (leading), dan</li> <li>5) pengawasan (controlling).</li> </ol> |           |
| 14 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup sistem penjaminan mutu serta keterlaksanaannya                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |



| No | Indikator                                                                         | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Referensi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15 | Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru         | A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 16 |                                                                                   | <p>B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ);</li> <li>2) Sharing sumberdaya pembelajaran;</li> <li>3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi;</li> <li>4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL.</li> </ol> <p>Catatan:</p> <p>Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> |           |
| 17 | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi | <p>Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,</li> <li>2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</li> <li>3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan</li> </ol>                                                                                                                      |           |



| No | Indikator | Aspek Penilaian                                                                                                               | Referensi |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |           | 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. |           |



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**

| No                 | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referensi                                                                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budaya Mutu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 1                  | Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas:<br><br>1) Penetapan standar pendidikan tinggi;<br>2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;<br>3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;<br>4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;<br>5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tata kelola perguruan tinggi | Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas:<br><br>1. Penetapan Standar yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.<br>2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.<br>3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.<br>4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.<br>5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan | Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul |



| No | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Referensi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 2  | <p>Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi</p> <p>SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.</p> | <p>Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis.</li> <li>2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.</li> </ol> |           |



| No                          | Indikator                                                                                                                                                                                                                           | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Referensi                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Relevansi Pendidikan</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |
| 3                           | Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. | <p>A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.</li> <li>2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.</li> <li>3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian),</li> <li>4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,</li> </ol> | Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul |
| 4                           | Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya                                                              | B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai bobot yang ditugaskan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |



| No | Indikator                                                    | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referensi |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 5  | Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.         | <p>A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) tatacara penilaian dan review,</li> <li>3) legalitas pengangkatan reviewer,</li> <li>4) hasil penilaian usul penelitian,</li> <li>5) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing.</li> <li>6) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran penelitian.</li> </ol> |           |
| 6  |                                                              | <p>B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 7  | Perguruan Tinggi menunjukkan hasil                           | <p>A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |



| No | Indikator                                                                                                                                      | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Referensi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | penelitian yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan,                                                                            | kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 8  | mendukung pencapaian misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta target dampak yang ditetapkan. | <p>B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) publikasi,</li> <li>b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan</li> <li>c) produk/jasa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 9  |                                                                                                                                                | <p>C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jurnal nasional tidak terakreditasi</li> <li>2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2</li> <li>3) Jurnal internasional</li> <li>4) Jurnal internasional bereputasi</li> <li>5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi</li> <li>6) Prosiding Seminar nasional</li> <li>7) Prosiding Seminar internasional</li> <li>8) Tulisan di media massa nasional</li> <li>9) Tulisan di media massa internasional</li> </ul> <p>(LKPT, Tabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS)</p> <p><math>RLP (\%) = (NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDT \times 100</math></p> |           |



| No | Indikator                                                                            | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Referensi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                      | <p>NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi.</p> <p>NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2.</p> <p>NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional.</p> <p>NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.</p> <p>NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT.</p> <p>NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional.</p> <p>NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi.</p> <p>NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah.</p> <p>NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional.</p> <p>NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional.</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p> |           |
| 10 | Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya. | <p>Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana,</p> <p>HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |



| No                   | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Referensi                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Relevansi PkM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
| 11                   | Perguruan tinggi memiliki peta jalan dan menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan, serta peningkatan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk dokumentasi, | <p>A. Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.</li> <li>2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.</li> <li>3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat),</li> <li>4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.</li> </ol> | Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul |
| 12                   | evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan hasil kegiatan.                                                                                                                                                                                                                                     | B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi sesuai dengan diferensiasi misinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| 13                   | Perguruan Tinggi menyelenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                           | A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |



| No | Indikator                                                                                                                        | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Referensi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | proses pengabdian kepada masyarakat.                                                                                             | <p>penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tatacara penilaian dan review,</li> <li>2) legalitas pengangkatan reviewer,</li> <li>3) hasil penilaian usul PkM,</li> <li>4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS.</li> <li>5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PkM.</li> </ol> |           |
| 14 |                                                                                                                                  | B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing.                                                                                                                                                                               |           |
| 15 | Perguruan Tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria | A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.                                                                                                                                                                                                                |           |



| No | Indikator                                                                                                                                                                             | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Referensi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 16 | minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah. | B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 17 | Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.                                                         | A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 18 |                                                                                                                                                                                       | <p>B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.</p> <p>(LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap).</p> <p><math>RRD (\%) = \frac{NRD}{NDT} \times 100</math></p> <p>NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p> |           |



| No | Indikator | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Referensi |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |           | <p>(LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM).</p> <p><math>RHKI (\%) = (NA + NB + NC) / NDT \times 100</math></p> <p>NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)</p> <p>NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)</p> <p>NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p> |           |



### SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

| No                 | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Referensi                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budaya Mutu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |
| 1                  | <p>Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan standar pendidikan tinggi;</li> <li>2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</li> <li>3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;</li> <li>4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</li> <li>5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tata kelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi</li> </ol> | <p>Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.</li> <li>2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.</li> <li>3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.</li> <li>4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.</li> <li>5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan</li> </ol> | <p>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul</p> |



| No                   | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Referensi                                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | secara terencana dan berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |
| 2                    | <p>Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi</p> <p>SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.</p> | <p>Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis.</li> <li>2. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.</li> </ol> |                                                                                                                                                              |
| <b>Akuntabilitas</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |
| 3                    | <p>Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan</p>                                                                                                                                                        | <p>Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).</p> <p>Catatan :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan</p> |



| No | Indikator                                    | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Referensi                   |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | transparansi, serta mitigasi potensi risiko. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi.</li> <li>2. Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;</li> <li>b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya</li> <li>c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;</li> <li>d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.</li> </ol> </li> <li>3. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN),</li> <li>c. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (khusus bagi PTS),</li> <li>d. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,</li> <li>e. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,</li> </ol> </li> </ol> | Status Terakreditasi Unggul |



| No | Indikator                                                                                                                                                                                           | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Referensi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                     | f. PP 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,<br>g. Permendikbud Ristek 30 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan<br>h. Permenristekdikti 33 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. |           |
| 4  | Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi. | A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kredibilitas,</li> <li>3. transparansi,</li> <li>4. akuntabilitas,</li> <li>5. tanggung jawab,</li> <li>6. keadilan, dan</li> <li>7. manajemen risiko.</li> </ol>                  |           |
| 5  |                                                                                                                                                                                                     | B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 6  |                                                                                                                                                                                                     | C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 7  | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi                                                                                                                   | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,</li> </ol>                                                             |           |



| No | Indikator                                                               | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referensi |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                         | 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,<br>3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan<br>4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.                                                            |           |
| 8  | Perguruan Tinggi/<br>Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan. | Syarat Status Terakreditasi Unggul:<br><br>Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan hasil audit keuangan eksternal, dan laporan keuangan yang menunjukkan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat |           |



## PUSAT PENGEMBANGAN KARIER DAN KEWIRAUSAHAAN

| No                 | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Referensi                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budaya Mutu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |
| 1                  | <p>Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan standar pendidikan tinggi;</li> <li>2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</li> <li>3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;</li> <li>4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</li> <li>5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tata kelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi</li> </ol> | <p>Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.</li> <li>2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.</li> <li>3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.</li> <li>4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.</li> <li>5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan</li> </ol> | <p>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul</p> |



| No                          | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Referensi                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | secara terencana dan berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| 2                           | <p>Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi</p> <p>SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.</p> | <p>Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis.</li> <li>2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.</li> </ol> |                                                                                                                                                              |
| <b>Relevansi Pendidikan</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| 3                           | <p>A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.</p>                                                                                                                         | <p>A. Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Negeri telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya:</p> <p>A.1. Bidang Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi professional Internasional atau nasional</li> </ol>                                                                                                                     | <p>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan</p> |



| No | Indikator                                                                                            | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Referensi                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                      | <p>2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDI pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK(Angka Partisipasi Kasar) wilayah tersebut</p> <p>3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat</p> <p>4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional</p> | Status Terakreditasi Unggul |
| 4  | B. Analisis Capaian Dampak                                                                           | <p>B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan.</p> <p>Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (<math>\geq 50\%</math> responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| 5  | A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja, dan | <p>A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut:</p> <p>Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |



| No | Indikator                                        | Aspek Penilaian                                                                                                                                         | Referensi |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir. |                                                                                                                                                         |           |
| 6  | B. Analisis Capaian Dampak.                      | B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian. |           |



### BAGIAN KEPEGAWAIAN

| No                 | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Referensi                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budaya Mutu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |
| 1                  | <p>Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan standar pendidikan tinggi;</li> <li>2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</li> <li>3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;</li> <li>4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</li> <li>5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tata kelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk</li> </ol> | <p>Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.</li> <li>2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.</li> <li>3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.</li> <li>4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.</li> <li>5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan</li> </ol> | <p>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul</p> |



| No                          | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                             | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Referensi                                                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| 2                           | Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti. | <p>Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis.</li> <li>2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.</li> </ol> |                                                                                                                              |
| <b>Relevansi Pendidikan</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| 3                           | Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM                                                                                                                                                                                                           | Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk |



| No | Indikator                                                   | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Referensi                                            |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |                                                             | <p>A. Ketersediaan Dosen yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS) yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.</li> <li>2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar).</li> <li>3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.</li> <li>4. Perguruan Tinggi menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen</li> </ol> | Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul |
| 4  | Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM | B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| 5  | Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM | <p>C. Rasio jumlah mahasiswa aktif pada Progam Utama (Sarjana) dibagi jumlah dosen tetap saat TS.</p> $RMDT = NM / NDT$ <p>NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama pada saat TS.</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |



| No | Indikator                                                             | Aspek Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Referensi |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6  | Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi. | Syarat Perlu status terakreditasi unggul:<br><br>A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi Doktor yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. Dengan ketentuan Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana, sarjana terapan atau diploma tiga.                                                                                                      |           |
| 7  | Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi. | B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT)<br><br>$PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$<br>NDTT = Jumlah dosen tidak tetap.<br><br>NDT = Jumlah dosen tetap.                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 8  | Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi. | C. Jumlah guru besar sebagai dosen homebase sekurangnya 2 orang per program doktor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 9  | Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik         | Syarat Perlu status terakreditasi unggul:<br><br>A. Persentase DT Perguruan Tinggi Negeri Akademik yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:<br>$DJTA = ((NDTGB + NDTLK) / NDT) \times 100\%$<br>NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar.<br><br>NDTLK = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala |           |



| No                   | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aspek Penilaian                                                     | Referensi                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | NDT = Jumlah dosen tetap.                                           |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Akuntabilitas</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
| 10                   | Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling). | B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup SDM | Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul |

REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO,



EVI MUAFIAH





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Alamat: Kampus 1: Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471

Kampus 2: Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo, 63492

Website: [www.lpm.uinponorogo.ac.id](http://www.lpm.uinponorogo.ac.id) | E-mail: [lpm@uinponorogo.ac.id](mailto:lpm@uinponorogo.ac.id)

**BERITA ACARA  
AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK  
TAHUN 2026**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **30 Juli 2026** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H.

Jabatan : Auditee

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan

Nama : Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I.

Jabatan : Auditor

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam kedudukannya masing-masing, pihak pertama sepakat menyediakan dokumen dan pihak kedua sepakat untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen mutu akademik internal Tahun Akademik 2025/2026 pada program studi tersebut di atas.

Hasil validasi kelengkapan kegiatan dokumen mengacu pada:

1. Surat Keputusan Rektor Nomor B-601/In.32.1/04/2022 Tentang Standart Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022; dan
2. Surat Keputusan Rektor Nomor B-611/In.32.1/05/2023 tentang Pedoman Audit Mutu Internal IAIN Ponorogo.
3. SK Rektor Nomor 1208 Tahun 2026 tentang Instrumen Audit Mutu Internal Tahun 2026 Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.

Demikian berita acara assessmen lapangan audit mutu internal ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

**AUDITEE**

**Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H.**

Ponorogo, 30 Juli 2026

PIHAK KEDUA

**AUDITOR**

**Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I.**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO**  
Alamat : Kampus 1 : Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471  
Kampus 2 : Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo 63492  
Website : [www.uinponorogo.ac.id](http://www.uinponorogo.ac.id) email : [info@uinponorogo.ac.id](mailto:info@uinponorogo.ac.id)

**DAFTAR HADIR PESERTA**  
**AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK**  
**TAHUN 2026**

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2026  
Waktu : 08.00 s.d. selesai  
Fakultas/Unit Kerja : Fakultas Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

| NO  | NAMA                       | JABATAN   | TANDA TANGAN |
|-----|----------------------------|-----------|--------------|
| 1.  | UMI ROHMAH                 | Auditor   | 1.           |
| 2.  | Muh. Maksun                | Auditor   | 2.           |
| 3.  | Lilia Prastiningtyas, M.H. | UPMPS HTN | 3.           |
| 4.  | Ika Septiana W.A.          | Auditor   | 4.           |
| 5.  | Martha Eri S               | Auditor   | 5.           |
| 6.  |                            |           | 6.           |
| 7.  |                            |           | 7.           |
| 8.  |                            |           | 8.           |
| 9.  |                            |           | 9.           |
| 10. |                            |           | 10.          |
| 11. |                            |           | 11.          |
| 12. |                            |           | 12.          |
| 13. |                            |           | 13.          |
| 14. |                            |           | 14.          |
| 15. |                            |           | 15.          |

## Program Studi Hukum Tata Negara





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO  
2026**



@lpm\_uinpo



[www.lpm.iainponorogo.ac.id](http://www.lpm.iainponorogo.ac.id)



[lpm@iainponorogo.ac.id](mailto:lpm@iainponorogo.ac.id)